

- TARIFF ON AUTOMOBILES
- TRADE REGULATION

THB 08/05

Suk
P

TESIS

PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPOR MOBIL MEWAH DI INDONESIA



Oleh :

Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H.
NIM : 090110056 MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPOR MOBIL MEWAH DI INDONESIA

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Oleh :

**Ir. YUDI WIBOWO SUKINTO, S.H.
NIM : 090110056 MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui pada
Tanggal 30 Januari 2005**

Oleh :

Dosen Pembimbing




A circular seal of Universitas Airlangga, featuring a central emblem and the university's name around the border.

Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.
NIP : 130 517 145

Mengetahui :

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis Program Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis & Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



A large, stylized handwritten signature of Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP : 130 604 270

LEMBAR PENGUJIAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 3 Januari 2005

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengujian	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	viii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya	1
2. Tujuan dan manfaat penelitian	9
a. Tujuan Penelitian	9
b. Manfaat Penelitian	9
3. Kajian Pustaka	9
4. Metode Penelitian	15
a. Pendekatan Masalah	15
b. Sumber Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	15
5. Pertanggung jawaban Sistematika	16
BAB II PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995	18
1. Syarat Impor Mobil	18
2. Pernyataan Dari Departemen Perhubungan Tentang Uji Mobil Impor	20
3. Pertanggung Jawaban Pengimpor	22

BAB III KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995 DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL	40
1. Timbulnya Penyelundupan	40
2. Modus Penyelundupan	43
3. Solusi Penanggulangan Penyelundupan	47
BAB IV PENUTUP	58
1. Kesimpulan	58
2. Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tesis penulis yang berjudul "**PENERAPAN GATT DALAM REGULASI IMPORT MOBIL MEWAH DI INDONESIA**" ini tergolong penelitian normatif yaitu berdasarkan *statute approach* (perundang-undangan). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku "ayah dan ibu", terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dorongan baik lahir maupun batin agar cepat menyelesaikan tesis ini .
2. Muchammad Zaidun, S.H, MSi., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya atas segala bimbingan dan masukan-masukan selama penyelesaian hingga akhir tesis ini.
3. Panitia Penguji Tesis, Prof. DR. H. Moch. Isnaeni, S.H, MS., selaku Ketua Penguji serta Yohannes Sogar Simamora, S.H, M.Hum., selaku anggota penguji.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu dosen Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Teman-teman Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Unair angkatan 2001.

Penulis sadar bahwa tesis ini belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan disana-sini. Oleh karena itu segala saran dan kritik dari manapun, penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga sumbangan pikiran yang tertuang dalam tesis ini bermanfaat bagi umum.

Amin

Surabaya, Januari 2005

Penulis

Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H
NIM : 090110056 MH



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor
- Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) Tahun 2004





ABSTRAK

ABSTRAK


Bahwa adanya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pengimpor mobil mewah CBU (Complete Built Up) menjadi semakin mudah dan tariff bea masuk diturunkan, namun pengimpor dihadapkan akan resiko tanggung jawab yang sangat besar atas mobil yang dimornya dari segi hukum antara lain : resiko dari segi hukum perdata meliputi masalah kontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang hukum *Internasional Sales Contract*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargaining suatu kondisi dan pilih hukumnya (*Choice Of Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual. Dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, dalam hal ini ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai seteripat berupa *manifest*. Sedangkan secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List*, *Bill of Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Dalam suatu perdagangan, pasti ada golongan-golongan yang berusaha untuk lepas dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap merugikan / memberatkan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

Melalui langkah inovasi sistem EDI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum yang menetapkan sistem EDI tersebut menjadi landasan operasional dan sekaligus sebagai metode atas cara penangkalan / penanggulangan penyelundupan. Langkah penanggulangan penyelundupan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya

Fasilitas adalah kemudahan; jadi fasilitas dibidang kepabeanan adalah kemudahan di bidang prosedur impor dan ekspor dan kemudahan di bidang pemungutan bea masuk. Kemudahan di bidang prosedur berarti kemudahan dibidang tatalaksana, lebih sederhana dan terstandarisasi. Kemudahan dibidang pemungutan Bea Masuk dan atau pajak-pajak, yaitu kemudahan berupa pembebasan dan atau keringanan Bea Masuk, memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi untuk memperoleh kemudahan dibidang keuangan biasanya dibutuhkan beberapa persyaratan khusus, yang oleh pengguna jasa sering dipandang sebagai penambahan jalur birokrasi.

Dalam rangka perdagangan internasional dimana perubahan terjadi sangat cepat dan adanya tuntutan dari masyarakat usaha akan "*pelayanan cepat*" dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, maka disepakati agar: adminitrasi pabean itu janganlah menjadi penghambat pada kelancaran perdagangan internasional. Adminitrasi pabean diharapkan menjadi fasilitator perdagangan, dimana disediakan instrumen-instrumen yang menunjang kelancaran arus barang dan dokumen.

Adapun insentif yang diberikan oleh Undang-Undang Kepabeanan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah antara lain : fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan atau

keringanan Bea masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka impor dan ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan, demikian juga kemudahan dibidang pemungutan Bea Masuk berupa pembebasan dan keringan. Barang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain, harus melalui Kawasan Pabean diminta juridiksi pabean berlaku penuh. Melalui Kawasan Pabean, kelancaran arus barang dijamin tanpa mengabaikan pentingnya pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk dibidang penyelenggara perdagangan internasional. Dalam rangka upaya untuk memelihara perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional yang terencana, dan dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan adminitrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggara kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi diperlukan peraturan dan sistem kepabeanan indonesia yang juga berjalan seiring dengan praktek perdagangan internasional.

Hubungan perdagangan antar negara diatur dalam hukum internasional melalui *General Agreement on Tariff and Trade*, yang menghendaki hubungan dagang yang fair dan jujur. Hubungan timbal balik antar negara, hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan kehendak untuk saling menghindari praktik dagang yang tidak jujur (*unfair trade practices*), tetapi sama-sama menghendaki kelancaran arus barang dan dokumen,

merupakan bagian dari basis perdagangan internasional yang hendak dibina bersama. Semua pabean internasional sama-sama mengenal pembebasan Bea Masuk, impor sementara, dan Bonded Zone. Semua fasilitas kepabeanan tersebut mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional, yaitu untuk meningkatkan perekonomian nasional, menyediakan lapangan tenaga kerja dan melindungi produksi dalam negeri.¹ Kelonggaran yang diberikan kepada negara berkembang berakhir pada tanggal 31 desember 1999. Terhitung tanggal 1 januari 2000 semua negara didunia yang menjadi anggota WTO menerapkan ketentuan WTO Valuation Agreement dalam sistem penetapan nilai pabean barang impor. 1 januari 2000 merupakan tonggak sejarah dunia terwujudnya harmonisasi di bidang nilai pabean.

Dalam rangka menyambut implementasi secara penuh WTO Valuation Agreement, Indonesia telah melakukan penyempurnaan peraturan tentang nilai pabean. Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-80 / BC / 1999 tanggal 31 desember 1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean barang impor diterbitkan untuk mengganti dua peraturan nilai pabean sebelumnya, yaitu Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-14 / BC / 1997 tanggal 21 februari 1997 tentang bentuk dan tata cara pengisian deklarasi nilai pabean dan Surat Edaran Direktur Jendral Bea Cukai Nomor SE-11 / BC / 1997 tanggal 24 februari 1997 tentang petunjuk pelaksanaan nilai pabean barang impor.

¹ Gamal Saktadji, *Diktat Fasilitas Kepabeanan*, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000, h. 2

Di dalam Keputusan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor KEP-80 / BC / 1999 tanggal 31 desember 1999 diatur secara lengkap dan mendalam enam metode penetapan nilai pabean, tata laksana penetapan di kantor pelayanan bea dan cukai, dokumen deklarasi nilai pabean, data base harga dan administrasi nilai pabean. Penetapan nilai pabean era implementasi secara penuh WTO (*World Trade Organization*) *Valuation Agreement* harus memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. Fair, nilai pabean ditetapkan sesuai dengan realitas perdagangan yang terjadi;
- b. Uniform, nilai pabean ditetapkan dengan metode yang pasti dan seragam diantara negara WTO;
- c. Netral, nilai pabean ditetapkan dengan tanpa memperhatikan kepentingan pinak tertentu;
- d. Sedapat mungkin berdasarkan nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;
- e. Tidak ditetapkan dengan cara arbitrary (sewenang-wenang) atau fiktif (karangan).²

Pada era reformasi ini, semua peluang usaha dinegara kita mempunyai kesempatan sangat terbuka lebar dan berkembang seluas luasnya, sehingga memungkinkan dunia usaha perdagangan terbuka lebar bagi semua kalangan pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha warga negara asing, dan sekarang semuanya diperbolehkan membuka perusahaan yang

² Juni Haryudi, *Diktat Sistem Nilai Pabean*, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeaan, Jakarta, 2000, h. 6

baru di Indonesia, pasca kerusuhan 11 Mei 1998, khususnya di dunia perdagangan Internasional. Bagi beberapa negara berkembang banyak mengandalkan para investor dari luar negeri melalui ; *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*, di Indonesia dikenal sebagai Penanam Modal Asing (PMA) secara langsung ³ maupun PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri), Pemerintah Republik Indonesia sangat Welcome, Sejak krisis ekonomi Indonesia yang berlangsung sejak pertengahan Agustus 1997 adalah merupakan krisis terparah dikawasan Asia dewasa ini maupun dalam sejarah peradaban manusia modern, menurut perkiran sementara sejak berlangsungnya krisis produk domestik bruto (PDB) ndonesia telah mengalami kontraksi sebesar minus 15 persen, dan tingkat laju inflasi meningkat sebesar 70 persen, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat merosot menjadi di atas 60 persen setahun ditambah pula kejadian pada pasca tragedi, tanggal 11 Mei 1998. Banyak modal dari pengusaha lokal maupun asing dilarikan keluar negeri, termasuk uang negara yang dilarikan oleh konglomerat melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sehingga menjadikan keuangan negara terpuruk, dan krus dollar Amerika atau nilai tukarnya yang semula sebelum tragedi 11 Me. 1998 per dollar Rp.2300. - menjadi Rp. 16.300. per dollar nya. Sampai hari ini kurs tersebut belum kembali seperti semula dan masih bersar Rp. 8.200 sampai Rp. 9.000. per dollar Amerika, disatu sisi pemerintah pasca tragedi Mei 1998, Pemerintah Republik Indonesia harus berpikir sungguh sungguh untuk memperbaiki

³ *Muhammad Zaidun, Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Investasi Magister Hukum, POLA INVESTASI, Universitas Airlangga Surabaya, 2003, hal .1*

perekonomian dan mencari solusi, bagaimana cara mengundang investor asing yang baru untuk masuk berinvestasi ke Indonesia lagi yang untuk menanamkan modal, serta mencari terobosan baru untuk mendapatkan pemasukan bagi keuangan negara yang cepat dan Continue, sehingga krus dollar bisa kembali seperti semua menjadi Rp. 2300, per dolar Amerika, Krisis di Indonesia belum reda disusul oleh Era Globalisasi yang akan terjadi di tahun 2004, dimana Indonesia termasuk anggota WTO (*World Trade Organization*) dan Protokol Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan di Marrakesh Maroko, pada tanggal 15 April tahun 1994, mensahkan perjanjian dokumen hukum GATT (*General Agreement On Tariffs and Trade*), yang isinya penurunan dan penghapusan tarif sebagaimana yang dilampirkan yang ditanda tangani protokol Indonesia dan ini baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995,yaitu setelah WTO (*World Trade Organization*) secara resmi mulai efektif berlaku.dalam protokol ini juga diatur mengenai pelaksanaan dari komitmen penurunan tarif yang harus dilakukan selama 5 tahun yang dimulai 1 Januari 1995 dengan perhitungan bahwa tiap tiap tahun prosentase penurunan tarif yang telah disepakatai harus diturunkan seperlima (*Five Equal Rate Reduction – 20 %*), sampai batas waktu empat tahun berikutnya Sehingga negara Indonesia juga harus menurunkan semua tarif tarif, termasuk tarif bea masuk dan pajak semua jenis barang barang yang berasal dari negara yang ikut menandatangani perjanjian dokumen hukum GATT tersebut, agar tidak dikenakan tarif non diskriminasi, tanpa syarat, pengecualian terhadap prinsip ini, adalah tindakan anti dumping, subsidi dan pelaksanaan preferensi tarif, dan apabila negara

Indonesia tidak mematuhi apa yang telah diperjanjikan dalam dokumen hukum GATT, Apabila Negara Indonesia memperlakukan diskriminasi tarif terhadap negara negara yang ikut penandatangan dokumen hukum GATT, maka Indonesia akan dikenakan sanksi serupa sebaliknya kepada negara Indonesia. Efek dari WTO (*World Trade Organization*) yang dituangkan dalam perjanjian dokumen hukum GATT (*General Agreement On Tariffs and Trade*), di Maroko tersebut, salah satunya Deregulasi yang dibuktikan paling menyolok oleh negara berkembang Indonesia adalah dengan dipermudahnya peraturan dibidangan impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU = *Complite Built Up*) dalam kondisi baru dan ciri-ciri mobil mewah dilengkapi : alat navigasi, Sun Ruff (atap bisa dibuka, ABS = Air Bag System (gelembung udara otomatis jika terjadi kecelakaan, harga diatas USD 50,000.00, yang semula dilarang impornya dan hanya ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) yang diizinkan oleh Pemerintah untuk mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi,dengan kondisi baru. Deregulasi Pemerintah tersebut diikuti juga dengan menyiapkan peraturan hukumnya antara lain ; Undang Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1995, Tentang : KEPABEAN. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975, Nomor 75) dan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ncmor : 229 / MPP / Kep / 7 / 97 , tanggal 4 Juli 1997. Tentang : KETENTUAN DIBIDANG IMPOR. Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3817) .Sehingga usaha impor kendaraan bermotor

dalam keadaan jadi (*CBU=Complite Built Up*). Dalam kondisi baru, semakin terbuka lebar kesempatan usaha tersebut, karena tarif bea masuknya dengan menggunakan HS (*Harmonized System*) diseragamkan diseluruh dunia tanpa adanya diskriminasi tarif sekaligus, mengigat mendatangkan pemasukan bagi negara Indonesia atas pungutan bea masuk dan pajak pajak impor cukup besar bagi negara, selain migas, namun kendala yang ada dilapangan yang sering dihadapi oleh pengusaha / importir kendaraan bermotor adalah menjadi bulan bulanan dan sapi perahan oknum Pejabat Bea Cukai dan Kepolisian, sehingga pengusaha kurang minat berusaha dibidang impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (*CBU*), dalam kondisi baru sehingga mengakibatkan pemasukan bagi negara melalui Pungutan Bea Masuk dan Pejak Pajak Impor, tidak bisa diraih oleh Pemerintah Republik Indonesia .

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini ditarik permasalahan yang mendasar berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Apa UU NO. 10 Tahun 1995 sudah menerapkan prinsip-prinsip GATT terhadap kegiatan impor mobil CBU ?
- b) Apa kendala yuridis pelaksanaan UU NO. 10 Tahun 1995 terhadap kegiatan impor mobil CBU ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan lebih memahami tentang impor mobil mewah khususnya yang berkaitan dengan masalah hak dan tanggung jawab.
- b. memberi masukan bagi para penegak hukum khususnya direktorat bea dan cukai, pelaku usaha maupun masyarakat luas yang berkeinginan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai impor mobil mewah.

Manfaat Penelitian.

- a. Memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan cakrawala pemahaman dan pendalaman pengetahuan tentang hukum bisnis dan hukum kepabeanan khususnya menyangkut impor mobil mewah, serta secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memperkaya segi teoritis khasanah kajian hukum bisnis dan hukum kepabeanan dalam hubungannya dengan pengajuan impor mobil mewah.
- b. Memahami proses mengimpor mobil mewah serta ketentuan hukum yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh para pihak yang terkait dalam impor mobil mewah.

3. Kajian Pustaka

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk di bidang penyelenggaraan perdagangan internasional. Dalam rangka upaya untuk memelihara agar perkembangan

seperti itu dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terencana, dan dapat menciptakan kepastian hukum serta kemudahan administrasi kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi diperlukan peraturan dan sistem kepabeanan indonesia yang juga berjalan seiring dengan praktik kepabeanan internasional.

Hubungan perdagangan antar negara diatur dalam hukum internasional melalui *General Agreement on Tariff and Trade*, yang menghendaki hubungan dagang yang fair dan jujur. Hubungan timbal balik antar negara, hubungan saling menguntungkan dan adanya kesamaan kehendak untuk saling menghindari praktik dagang yang tidak jujur (*unfair trade practices*), tetapi sama-sama menghendaki kelancaran arus barang dan dokumen, merupakan bagian dari basis perdagangan yang hendak dibina bersama.

Semua pabean internasional sama-sama mengenal bea masuk, impor sementara, dan *Bonded Zone*. Semua fasilitas kepabeanan tersebut mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional, yaitu untuk meningkatkan perekonomian nasional, menyediakan lapangan tenaga kerja dan melindungi produksi dalam negeri.

Menurut penjelasan pasal 16 Undang-undang Kepabeanan, prinsip yang dianut dalam pembayaran bea masuk adalah asas perhitungan sendiri (*Self Assesment*). Namun, pejabat bea dan cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang tersebut dalam pemberitahuan pabean yang diserahkan importir. Dari

sistem kepabeanan seperti itu, maka keberhasilannya sangat tergantung kepada semua pihak yang terkait. Baik pejabat bea dan cukai yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Adanya perbedaan sistem klasifikasi tarif antar negara di dunia, untuk menyeragamkan bea masuk kepada semua negara di dunia dengan tarif yang sama. Menyadari hal yang demikian *World Customs Organisation* (Organisasi Pabean Dunia) pada tanggal 14 juni 1983 meluncurkan Harmonized System (HS) yang mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 januari 1988, dengan tujuan :

- Memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis, untuk penetapan tarif pabean secara mendunia.
- Memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis statistik perdagangan dunia dan ;
- Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan seperti tarif pengangkutan, keperluan pengangkutan, dokumentasi dan sebagainya.
- Memperbarui sistem klasifikasi barang sebelumnya, untuk memberikan perhatian kepada perkembangan teknologi dan masyarakat industri serta pola perdagangan internasional.⁴

⁴ Adang Karyana, *Diktat Sistem Klasifikasi Barang, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan*, Jakarta, 2000, h. 5

Ada beberapa keuntungan yang didapat setiap negara yang mengadopsi HS sebagai pedoman klasifikasi barang, yaitu :

1. HS adalah pedoman klasifikasi yang sistematik untuk seluruh barang yang dipetrdangkan secara internasional.
2. HS menggunakan dasar yang seragam untuk keperluan pentarifan secara internasional.
3. Menggunakan "bahasa pabean" sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh imptir, eksportir, produsen, pengangkut, dan aparat bea dan cukai.
4. Sederhana dan memberikan kepastian dalam hal aplikasi dan interpretasi yang benar dan sama untuk keperluan negoisasi
5. Merupakan kumpulan data yang seragam secara internasional sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisis dan statistik perdagangan internasional.⁵

Untuk mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang memiliki daya saing global serta meningkatkan kemandirian industri kendaraan bermotor, Pemerintah memandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor termasuk industri komponen kendaraan bermotor. Kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor yang diterbitkan pada bulan juni 1999. Sebagai pelaksana dari keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no : 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 tentang pendaftaran Tipe dan

⁵ Adang Karyana, *Ibid*, h. 6

varian kendaraan bermotor, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang akan diimpor dalam keadaan jadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki *Vehice Identification Number (VIN)* dari negara asal pabrik pembuat yang dibuktikan dengan surat keterangan VIN dari pabrik pembuat.
2. Memiliki sertifikat uji tipe dari instansi yang berwenang di negara asal pabrik pembuat.
3. Memiliki tanda pendaftaran tipe dari direktorat jendral industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan.

Tanda Pendaftaran Tipe untuk tujuan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe / varian untuk keperluan memproduksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe yang diterbitkan direktorat jendral perhubungan darat sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.

Perusahaan industri yang akan memproduksi kendaraan bermotor dan importir yang akan mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi *Complate Built Up (CBU)* diharuskan untuk mendaftarkan tipe / varian dari

kendaraan bermotor kepada direktur jendral industri logam mesin elektronika dan aneka.

Perusahaan importir umum yang akan melakukan impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pernyataan jaminan terhadap mutu dan layanan purna jual yang dibuat di depan notaris ;
2. Menyampaikan surat keterangan bank yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan dalam kegiatan usahanya, dan dalam jangka waktu tersebut mempunyai kinerja baik.

Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan oleh importir umum, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari agen tunggal pemegang merek dan setiap pelaksanaan impor oleh importir umum harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari direktur jendral perdagangan internasional.

Dalam hal ini aparatur kepabeanan dituntut memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien dalam tugasnya di satu sisi sedangkan masyarakat pengguna jasa kepabeanan disisi lain diharapkan peran serta dalam penggunaan hak-hak negara baik hak keuangan maupun hak-hak lainnya, serta menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk. Dengan lebih memahami sistem mengenai impor mobil mewah diharapkan di masa yang akan datang

para pihak yang terkait lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai dengan tanggungjawabnya.

4. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*). Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan. Permasalahan yang timbul akan dikaji melalui pendekatan *statute approach*. Dengan demikian permasalahan yang ada akan dikupas melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan
- b) Bahan hukum sekunder, meliputi buku literatur, teksbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yaitu dengan mengurutkan bahan hukum sebagai

sumbernya, sehingga penatalaksanaan secara kritis, logis, dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam atas fakta-fakta hukum yang ditemukan. Melalui langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur penyelesaian penelitian ini.

Setelah melalui tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada, baik yang menyangkut kepabeanan. Proses sistematisasi ini juga dilakukan terhadap teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahap inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Rangkaian tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis dengan melakukan penafsiran disertai uraian yang bersifat analitis.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan tesis ini sangat diutamakan pembentukan sebuah uraian sistematik berbentuk urutan permasalahan sehingga diharapkan dapat dicapai pemahaman atas permasalahan yang dikaji, adapun bentuk sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini. Selanjutnya pemecahan masalah dilakukan dengan melalui suatu metode pendekatan dan analisis yang dilandasi dengan suatu kerangka konseptual yang dipergunakan

untuk membangun dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II akan membahas tentang uji layak mobil impor. Dalam bab ini dibahas tentang syarat impor mobil serta pernyataan dari departemen perhubungan tentang uji mobil impor dan tanggung jawab pengimpor

BAB III akan membahas tentang penyelewelan mobil impor di indonesia, mengenai timbulnya, modusnya serta penanggulangannya

Bab IV merupakan bab penutup, yang merupakan kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang diajukan setelah dilakukan pengkajian berdasarkan telaah sumber hukum yang ditetapkan. Simpulan ini merupakan rangkaian akhir dari penelitian ini. Selain simpulan, penulis juga merekomendasikan berbagai saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang penulis rangkaian dalam sub bab saran, sehingga diharapkan dapat membantu mencairkan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini.



BAB II

PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995

BAB II

PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM UU NO. 10 TAHUN 1995

1. Syarat Impor Mobil

Tanda Pendaftaran Tipe untuk tujuan produksi adalah surat bukti telah melakukan pendaftaran tipe / varian untuk keperluan memproduksi kendaraan bermotor. Uji tipe adalah serangkaian kegiatan menguji/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Sertifikat uji tipe yang diterbitkan direktorat jendral perhubungan darat sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.

Tahapan prosedur pendaftaran tipe yang bersifat tetap, yaitu untuk keperluan perdagangan sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Mengajukan permohonan pendaftaran tipe kepada direktorat jendral industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan dengan melampirkan :

- a) Formulir pendaftaran tipe dan varian yang telah diisi secara lengkap dan benar, dengan melampirkan tanda bukti penerapan *Vehicle Identity Number (VIN)* (minimal 9 karakter, kecuali bagi negara yang menerapkan sistem penomoran VIN yang berbeda) ;

- b) Rencana impor dari tipe/varian yang didafarkan;
- c) Photo copy SIUP dan API yang masih berlaku ;
- d) Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat dihadapan notaris ;
- e) Menyampaikan surat keterangan bank yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan dalam kegiatan usahanya, dan dalam jangka waktu tersebut mempunyai kinerja yang baik.

Tanda pendaftaran tipe untuk tujuan pengimporan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika Dan Aneka (Ditjen ILMEA) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran tipe memenuhi seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.

Impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) dapat dilakukan oleh importir umum yang berstatus badan hukum indonesia dan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Angka Pengenal Impor / Umum (API/U). Perusahaan importir diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi impor atas kendaraan bermotor yang telah diimpor serta penerapan VINnya. Laporan realisasi impor kendaraan bermotor tersebut disampaikan setiap triwulan (april, juli, oktober, desember) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah impor terakhir dalam triwulan yang bersangkutan dan laporan realisasi impor kendaraan bermotor disampaikan

kepada direktorat jenderal industri logam mesin elektronika dan aneka dengan tembusan direktorat lalu lintas Polri dan asosiasi industri terkait.

Tahap Kedua :

- a. Pendaftaran tipe kendaraan bermotor diajukan kepada direktorat jenderal industri logam mesin elektronika dan aneka, departemen perindustrian dan perdagangan, dengan membawa bukti lulus uji tipe dari negara pabrik pembuat atau negara asal impor.
- b. Pengimporan kendaraan berotor untuk uji tipe dilaksanakan dengan melampirkan tanda pendaftaran tipe untuk keperluan uji tipe.
- c. Melampirkam form A yang diterbitkan Bea dan Cukai

2. Pernyataan Dari Departemen Perhubungan Tentang uji Mobil Impor

Apabila dinyatakan layak uji oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perhubungan akan mengeluarkan surat keputusan Direktorat Jendral Perhubungan darat tentang pengesahan dan sertifikat uji tipe kendaraan sebagai mobil penumpang. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tipe kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek " X " telah dilakukan pengujian tipe kendaraan bermotor dan apabila tipe kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji tipe dan perlu diberikan pengesahan serta sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor ditetapkan keputusan direktur jenderal perhubungan darat. Dalam hal ini

importir umum wajib menjamin setiap kendaraan bermotor merek " x " sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor dan sertifikat registrasi uji tipe harus disertakan pada setiap kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat didaftarkan dan digunakan dijalan. Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilengkapi :

- a. Tanda lulus uji tipe kendaraan bermotor yang dipasang dibagian depan dan belakang kendaraan.
- b. Tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen dibagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

Tipe kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan perangkat sabuk keselamatan untuk tempat duduk pengemudi dan samping pengemudi, serta dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencatat jumlah berat yang diperbolehkan (*JBB/Gross Vehicle Weight*), jumlah berat yang diijinkan (*JBI*) dan daya angkut 6 (enam) orang tidak termasuk pengemudi dan barang 20 kg. Mencatat di daftar umum pengesahan tipe kendaraan bermotor. Perusahaan importir telah merealisasikan pengimporan kendaraan bermotor setelah melaksanakan dan melunasi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggungjawaban Pengimpor

Karena adanya berbagai macam perbedaan, yang terutama disebabkan karena faktor letak geografis yang berbeda dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tentunya para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui dulu apa yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak yang bersangkutan.

Contract Provisions merupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. *Contract Provision* ini merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam *Contract Provisions* terserah para pihak. Hukum hanya memberikan rambu-rambu untuk melindungi berbagai kepentingan lain yang lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika provisi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan *Optional Law* untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat.

“ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 2, atas *Freedom of Contract* ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak ”.⁶

Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (*Trade Usage* /

⁶ Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional (Eksport-Import & Imbal Beli)*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Januari, 2001, h. 14

Custom) merupakan salah satu sumber hukum bisnis dan dapat menjadi pedoman dalam menginterpretasi kontrak bisnis termasuk kontrak jual beli internasional.

Dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, resiko kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi. Karenanya, sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak, dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian, seperti dalam penentuan asuransi, dalam penentuan perusahaan jasa transportasi, angkutan dan sebagainya.

" Tanggung jawab importir semacam ini tidak hanya untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangannya sendiri, tapi juga termasuk barang-barang yang dimpor atas dasar *indent*, maupun barang-barang atas dasar penunjukan sebagai *handling importer*, kecuali dengan tegas di dalam kontrak, sebagai tanggung jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkan pada badan usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi ".⁷

Dasar untuk dapat membuka L/C biasanya adalah adanya suatu *sales contract* atau ada suatu *confirmation of sales*. Proses pembukaan L/C dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan L/C sebagai cara pembayarannya. Pembeli

⁷ Amir M.S, *Eksport Impor*, Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan keenam, juni, 1999, h. 65

kemudian mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank penerbit ini lalu mengirimkan surat L/C kepada *beneficiary* / penikmat melalui bank korespondennya di negara penjual. bank koresponden kemudian memberitau penikmat bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut penjual kemudian mengirim barang kepada pembeli. Dokumen asli diserahkan kepada *advising bank* dan duplikat dikirim kepada pembeli. Setelah meneliti kelengkapan dokumen, advising bank melakukan pembayaran.

" Dokumen yang telah diterima oleh advising bank kemudian dikirim ke *issuing bank* dan issuing bank membayar kepada advising bank. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah datang. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut ".⁸

Jadi, bank yang melakukan pembukaan L/C atas permintaan pembeli tersebut harus memikul beban dan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari pembukaan L/C yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab pembeli dan bank tersebut telah bertindak sebagai penjamin yang akan melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan dalam L/C.

Surat pesanan (*Order Sheet*) diisi oleh importir dan dialamatkan kepada eksportir (*Supplier*). Surat pesanan itu harus diisi sesuai dengan keterangan dan data yang terdapat dalam surat penawaran (*offer*) yang

⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, h. 25

dikirim oleh eksportir sebelumnya. Selain dari itu harus dilengkapi pula dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang impor misalnya pencantuman nomor-nomor ijin impor (surat ijin impor), serta menjelaskan “*shipping-mark*” yang sudah menjadi kebiasaan (*USAGE*) dalam pengiriman barang-barang dalam perdagangan internasional. Dalam surat pesanan itu pula dicantumkan syarat-syarat pembayaran, misalnya mengenai L/C dan syarat-syarat L/C, serta syarat-syarat pengapalan seperti diperkenankan atau tidaknya pengapalan sebagian (*Partial Shipment Allowed/ Prohibited Transhipment Allowed/Prohibited*). Secara lengkap surat pesanan itu berisikan :

- a. Nomor order dari importir
- b. Nomor referensi-penawaran dari pensuplai
- c. Waktu penyerahan atau pengapalan
- d. Cara pembayaran (*payment*)
- e. Dokumen pengapalan yang disyaratkan (*shipping document*)
- f. Alamat korespondensi (*Notify-address*)
- g. Nomor ijin impor (*Import Licence*)
- h. Pelabuhan tujuan (*destination*)
- i. Syarat pengapalan :
 - 1. Pengapalan sebagian (*partial shipment*)
 - Diperkenankan : *allowed*
 - Dilarang : *prohibited*
 - 2. Pindah kapal : *(Transshipment)*
 - Diperkenankan : *allowed*
 - Dilarang : *prohibited*
- j. shipping mark yang diingini
- k. Uraian lengkap dari barang yang dipesan, termasuk jumlah yang dipesan serta merek yang dingini
- l. Harga satuan dan harga total
- m. Tanggal surat pesanan.⁹

⁹ Amir M.S, **Op. Cit.**, h.201

Surat pesanan setelah diisi selengkapnya dan secermatnya, ditandatangani oleh importir sebelum dikirim pensuplai atau eksportir di luar negeri. Biasanya dalam surat pesanan itu dicantumkan juga permintaan dari importir kepada eksportir untuk membubuhkan tandatangan sebagai tanda persetujuan eksportir atas surat pesanan itu di atas copy dari surat pesanan tersebut dan mengembalikan copy yang sudah ditandatangani itu kepada importir. Copy surat pesanan yang ditandatangani oleh importir dan eksportir sudah merupakan kontrak yang mengikat antara importir dan eksportir. Namun demikian adakalanya setelah eksportir menerima surat pesanan, maka berdasarkan surat pesanan itu eksportir mengirimkan konfirmasi atas pesanan itu kepada importir dalam bentuk *sales contact* yang perlu pula ditanda tangani oleh importir dan mengembalikan copy-nya kepada eksportir.

Dalam menyusun kontrak seyogyanya ditegaskan tanggung jawab atas resiko yang lazim dialami dalam perdagangan internasional seperti resiko fluktuasi kurs (nilai) valuta, devaluasi atau valuta, resiko keterlambatan pengapalan, resiko perbedaan mutu, resiko kenaikan ongkos angkut, resiko perubahan bea-masuk dan akibat lain karena perubahan peraturan pemerintah. Dalam kontrak harus jelas pula diatur tanggung jawab masing-masing pihak, serta jaminan pembayaran (bank garansi dan lain-lain).

Setelah barang dibebaskan dari wilayah pabean dalam arti sudah dibayar semua bea-masuk dan pungutan impor lainnya, maka barang itu

sudah boleh diangkut ke gudang importir atau langsung diserahkan pada indentor yang memesan barang itu, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara importir dan indetor. Dengan penyerahan barang dari importir kepada indetor ini, selesailah tugas pelaksanaan impor itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti-rugi (*Claim*) atas kerusakan dan kerugian dapat diselaikan sesuai ketentuan polis asuransi dari tiap transaksi.

Tanggungjawab hukum pengimpor disini adalah importir umum mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dalam hal ini importir umum menyerahkan PIB (BC 2.0) berserta dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran, disket dan lembar pengantar pejabat yang menerima dokumen di kantor pabean tempat pengeluaran barang. Dokumen pelengkap pabean adalah dokumen yang diserahkan untuk menyertai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang digunakan sebagai salah satu dasar penelitian atau pemeriksaan dokumen PIB antara lain :

- “ a. *Invoice*
- b. *Packing List*
- c. *Bill Of Loading (B/L)*
- d. Bukti pembayaran (SSBC/BPBC) atau jaminan
- e. Surat Kuasa untuk penyelesaian oleh PPJK
- f. Angka pengejal Impor (API)
- g. Keputusan pembebasan/keringanan atau rekomendasi dari instansi terkait dan atau izin fasilitas
- h. STTJ untuk impor mendapat fasilitas bapeksta
- i. Copy NPWP dalam hal pelayanan PIB dilakukan secara manual atau impor dilakukan tanpa API ”.¹⁰

¹⁰ Agus Suryana, *Eksport Impor*, Progres, Jakarta, h. 69

Bila PIB yang kita ajukan ditetapkan jalur merah, kita wajib menyerahkan berkas PIB dengan dokumen pelengkap pabean segera setelah menerima instruksi pemeriksaan. Importir menerima kembali berkas PIB beserta dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran, disket dan lembar pengantarnya dari pejabat yang menerima dokumen, dalam hal :

- a. Lembar pengantar tidak sesuai dengan berkas PIB yang diajukan
- b. Disket data PIB yang diajukan terdapat virus
- c. Importir tidak melunasi tagihan masuk, cukai dan pajak impor dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal nota pembetulan.
- d. Importir menerima tanda penerimaan yang mencantumkan nomor penerimaan (nopen) dalam hal berkas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut dilayani.¹¹

Pengembalian atau pemberian nomor pendaftaran PIB

a. Pengembalian PIB :

Importir menerima nota pengembalian yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi, dalam hal PIB telah diberikan Nomor Pengenal (NOPEN), yang berdasarkan penelitian pejabat kedapatan tidak memenuhi ketentuan :

- a. kebenaran penelitian
- b. kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk penetapan klasifikasi dan kewajiban nilai pabean, dan / atau
- c. kelengkapan dokumen pelengkap pabean, dan/atau
- d. pemenuhan persyaratan ketentuan pembatan/larangan impor serta fasilitas impor, dan/atau
- e. kecocokan nomor pembayaran yang tercantum di dalam PIB (BC 2.0) dengan bukti pembayaran.¹²

Importir menerima kembali PIB beserta dokumen pelengkap pabean

¹¹ Agus Suryana, *Ibid*, h. 77

¹² Agus Suryana, *Ibid*

dan bukti pembayaran. Jalur pengeluaran barang, terhadap PiB yang telah ditetapkan jalur pengeluaran barang :

- dalam hal jalur merah adalah importir menerima atau mengambil surat penetapan jalur merah dari loket yang sediakan untuk pelaksanaan pemeriksaan barang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik :

- importir menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik
- importir menyerahkan surat penetapan jalur merah dan menunjukkan tanda penerimaan (nopen) kepada pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik.

Pengeluaran Barang Impor :

- " a. importir menyerahkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) lembar kedua pada saat pengeluaran barang kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, atau
- b. importir dapat menggunakan copy SPPB lembar kedua yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang memeriksa dokumen kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dalam hal pengeluaran barang dilaksanakan melalui pintu pengeluaran yang berbeda ".¹³

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat diarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Kepabeanan, Bea masuk atas barang impor merupakan tanggungjawab importir, kecuali jika pengurusan pemberitahuan impor dikuasakan kepada

¹³ Agus Suryana, *Ibid.*, h. 80

- b. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan importir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggungjawab atas beamasuk beralih ke pengurusan jasa kepabeanan
- c. Pada prinsipnya importir bertanggungjawab atas bea masuk barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan, importir baru bertanggungjawab atas bea masuk sejak didaftarkannya pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan pabean, tanggungjawab atas bea masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan.

Tanggungjawab hukum yang kedua adalah importir bisa melakukan *Custom bond* pembayaran dengan cara jaminan bea cukai (*custom bond*). mutlak diperlukan guna pengesahan (Pemberitahuan Impor Barang) PIB di bank devisa dan selanjutnya untuk pengeluaran/pengurusan barang/bahan impor. *Custom bond* berlaku sebagai jaminan dan tanggungjawab atas jumlah-jumlah yang sebenarnya dijamin adalah jumlah-jumlah bea masuk dan lain-lain pungutan impor yang mungkin terhutang yang telah disertifikasi oleh *surety*, yaitu yang benar-benar telah direalisir importasinya oleh produsen eksportir/importir. *Custom Bond* diterbitkan oleh perusahaan asuransi penjamin berdasarkan performa pemberitahuan impor barang (PIB) yang disampaikan oleh produsen eksportir/importir berkenaan dengan adanya realisasi impor. *Custom bond* merupakan

dokumen sah bagi produsen importir untuk memperoleh pengesahan PIB dari bank devisa.

Manfaat *custom bond* antara lain :

- a. sebagai suatu jaminan alternatif dari bank garansi yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh fasilitas impor dari pemerintah.
- b. adapun fasilitas impor dapat berupa pembebasan atau penangguhan pajak-pajak bea masuk, bea masuk tambahan, ppn, ppnbm dan sanksi administrasi (denda).

Fasilitas impor dijamin oleh *custom bond* :

- a. pungutan negara untuk impor barang yang ada kaitannya dengan fasilitas bapaksta keuangan
- b. pungutan negara untuk barang yang diimpor sementara
- c. pungutan negara untuk impor barang yang diberikan ijin pengeluaran lebih dulu dengan penangguhan bea masuk dan pungutan impor lainnya.
- d. Pungutan negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan oleh pejabat bea cukai mengenai tarif dan atau nilai pabean yang diajukan keberatan
- e. Sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat bea cukai yang diajukan keberatan
- f. Pungutan negara atas pengeluaran barang dari KABER (Kawasan Berikat).

Proses penerbitan dari penggunaan *Customs Bond* :

- a. *Prinsipal* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas impor kepada bapeksta keuangan/Ditjen Bea Cukai (*obligee*)
- b. *Obligee* menerbitkan surat keputusan pemberian fasilitas impor dan disampaikan kepada prinsipal
- c. *Prinsipal* mengajukan permohonan penerbitan *customs bond* kepada *surety company* dengan melampirkan PIB dan SK pembebasan
- d. *Surety company* (perusahaan penjamin) menerbitkan sertifikat *customs bond* dan diserahkan kepada prinsipal
- e. Prinsipal menyerahkan sertifikat *customs bond* bersama PIB yang telah disahkan oleh bank devisa kepada *obligee*
- f. *Obligee* menerbitkan surat tanda terima jaminan dan diserahkan kepada prinsipal.
- g. *Prinsipal* menyerahkan PIB, SK Pembebasan dan STBPJ (Surat Tanda Bukti Penerimaan Jaminan) kepada petugas bea cukai dilapangan untuk proses pengeluaran barang dari pelabuhan.
- h. Prinsipal melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu penjaminan (maksimal 12 bulan)

Perbedaan antara custom bond dengan bank garansi dan asuransi

Custom Bond	Bank Garansi
1. Tanpa <i>Colateral</i>	1 Setoran jaminan
2. Jangka waktu sesuai PIB	2. Maksimum 1 tahun

- | | |
|---|---|
| 3. <i>Service charge</i> | 3. <i>Provisi</i> |
| 4. <i>Conditional</i> | 4. <i>Unconditional</i> |
| 5. Perikatan tanggung
renteng | 5. perikatan pertanggung
an sepihak |
| 6. Surety punya hak tuntut
kepada <i>prinsipal</i> | 6. Bank mencairkan se-
toran jaminan |
| 7. Re- asuransi | 7. Ditahan sendiri |

Customs Bond

1. Kegagalan *prinsipal*
2. Perjanjian 3 pihak
3. Tidak berpegang pada hukum
bilangan banyak
4. premi sebagai *service charge*
5. Prinsip tidak dapat dibatalkan
6. *False fact*, tidak mempenga-
ruhi *obligee*

Asuransi

1. *Accident risk*
2. Perjanjian 2 pihak
3. Berpegang pada hukum
bilangan banyak
4. Premi sebagai dana
penibayaran ganti rugi
5. Dapat dibatalkan oleh
satu pihak
6. *False fact*, menyebab-
kan kontrak batal

Faktor penyebab mahalnya mobil impor CBU tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Status mobil mewah bukan karena status mewah yang melekat pada mobil CBU itu, tetapi akibat banyaknya pungutan resmi (sesuai dengan buku tarif Bea Masuk Indonesia) ketika masuk ke

indonesia. Jadi praktik ekonomi biaya tinggi tersebut menyebabkan harga mobil (yang dikatakan mewah) Rp. 100 juta sampai Rp. 250 juta lebih mahal dibandingkan harga pasaran di luar negeri. Semua itu karena berlangsungnya praktik ekonomi biaya tinggi, berupa pungutan, uang siluman, pajak distribusi (PPN, PPBM, PPH pasal 22) lainnya di bidang otomotif yang sudah tidak rasional, sehingga harga melambung tinggi dan semakin sulit terjangkau oleh konsumen. Padahal, konsumen otomotif indonesia berpeluang memiliki kendaraan berharga murah. Hal ini selayaknya indonesia perlu belajar dari cina yang memproduksi dan menjual sepeda motor senilai 200 dollar AS Ironisnya, ketika motor serupa dijual di indonesia maka harga jualnya menjadi Rp. 7,2 juta per-unit. Berlipat gandanya harga motor tersebut akibat pungutan dari berbagai intansi ini. Pungutan terjadi hampir di semua pos pelayanan adminitrasi, termasuk pungutan yang dibayar di lapangan, sejak mobil dikeluarkan dari kapal, gudang, hingga sampai ke tangan konsumen. Semua mobil CBU dari importir umum dijamin orisinalitas dan baru dan diteliti secara cermat dan diperiksa secara ulang baik fisik maupun mesin mobilnya.

Mobil *built up* yang diimpor anggota importir umum dapat melangkah bersama mendukung kebijakan pemerintah dan meningkatkan citra kiprah importir umum dalam mengisi pasar mobil di indonesia. Dengan semakin "pintarnya" konsumen mobil CBU, pemerintah bersedia memangkas berbagai macam pungutan yang mendongkrak harga mobil impor. Pemerintah pun mungkin bisa meninjau kembali kebijakan pajaknya pada

kendaraan bermotor. Sebab, jika ada pengurangan pajak kendaraan, pemerintah secara otomatis memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Pasalnya, pajak rendah sehingga rasio kepemilikan kendaraan membaik. Tingginya mobilitas penduduk, kegiatan perekonomian masyarakat juga terdorong, yang secara otomatis meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemasukan ke pundi-pundi pemerintah berupa pajak terus meninggi, jenis dan populasi kendaraan terus meningkat. Jika harga terjangkau, angan-angan rakyat berkantung tipis untuk memiliki mobil impor pun makin besar.

Menurut pendapat saya bahwa pengimpor mobil mewah mempunyai beberapa resiko dan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat jika ditinjau dari segi hukum antara lain :

1. Perdata
2. Pidana
3. Administrasi

Resiko dari segi hukum perdata meliputi pengetahuan cara berkontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang *Internasional Sales Contract*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargening suatu kondisi dan pilihan hukumnya (*Choice of Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual, misalnya : hukum negara Jepang, dan pihak penjual luar negeri kebanyakan tidak percaya jika pilihan hukumnya Negara Indonesia. Di dalam *sales contrac*

tersebut, mencantumkan antara lain, jenis mobil yang dibeli (mobil dalam kondisi baru), warna pilihan, nomor mesin, nomor rangka, type, harga, tujuan dikirim dimana, jatuh tempo, kapal pengangkut, *container* dan penerima barang di Indonesia, terakhir cara pembayaran, bahwa jika pengimpor dalam jumlah banyak untuk 5 unit ke atas, bisa menggunakan L/C lewat bank di Indonesia tapi jika pembelian kurang dari 5 unit maka pembayaran harus dengan transfer / telex atau tunai dan barang akan dikirim jika uang pembayaran telah diterima oleh penjual mobil.

Sales Contract / Sales Agreement dengan pihak penjual hanya dilayani, apabila pembelian untuk 1 (satu) unit, yang digunakan untuk uji tipe di Indonesia, pihak Jepang tidak melayani *Sales Contract / Sales Agreement*, dan pembelian tersebut merupakan pembelian dengan cara *cash and carry* (bawa barang bayar tunai), disini pihak pembeli harus jeli terhadap mobil yang akan dibeli dan tidak bisa dikembalikan lagi ke negara asalnya, dan kemungkinan di Indonesia jika diuji Tipe tidak layak, maka mobil tersebut tidak bisa digunakan, resikonya sangat besar, dan pembelian 1 (satu) unit tersebut, harus orang yang bersangkutan datang ke negara penjualnya, tetapi untuk pembelian selanjutnya tidak diperlukan cukup menggunakan *faximile*.

Antara teori dan praktik hukum di lapangan sangat jauh berbeda, ada kalanya sama, ada kalanya menyimpang. Sedangkan jika *Sales Contract* digunakan dalam pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut, jika ada masalah dengan pihak penjual atau penjualnya wanprestasi terhadap pembeli, maka

sukar sekali untuk melakukan gugatan secara perdata berdasar hukum negara yang bersangkutan, karena memakan biaya honorarium pengacara di negara penjual mobil sangat mahal, c isini faktor untung-untungan cukup besar dalam berbisnis mobil mewah.

Tanggungjawab dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, jarang sekali orang melakukan penyelundupan, dalam hal ini ketentuan pidana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat yang disebut *Manifest penumpang*, sehingga pihak bea dan cukai dapat segera mengetahui adanya *container* yang berisi mobil tersebut, sehingga bea dan cukai setempat mengeluarkan Nota Inteljen, bahwa barang tersebut terkena Jalur Merah dengan Surat Pemberitahuan Jalur Merah yang dikeluarkan ben cukai setempat, yang nantinya barang tersebut harus diperiksa secara fisik. Ada beberapa cara *illegal* memasukkan mobil mewah di Indonesia, yaitu dengan jalan memotong tubuh mobil menjadi 3 bagian, yang masing-masing bagian diurai komponen-komponennya, yaitu satu bagian didatangkan tidak bersamaan, yang nantinya disambung atau dirangkai menjadi satu mobil kembali, cara demikian dengan pemberitahuan impor barang berupa scrap besi, dimana potongan besi bekas yang tidak dipakai, sehingga bayar bea masuknya scrap besi karena tergolong barang rongsokan yang dihitung harga per-kilo besi bekas.

Tanggung jawab secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar)*, *Packing List, Bill and Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan buku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Persyaratan administrasi ini memuat fotocopy surat-surat meliputi SIUP, TDP, API/U, dilengkapi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat, Pejabat PFPD (Pejabat Fungsionaris Pemeriksa Dokumen) akan memeriksa apakah sudah benarkah PIB yang disampaikan kepada pihak Bea dan Cukai, jika sudah benar maka pejabat tersebut langsung menerbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) yang ditanda tangani pejabat tersebut, maka keluarlah barang tersebut, jika PIB tersebut cara mengisinya salah maka harus dibenarkan terlebih dahulu, dan kekurangan bayar bea masuk dan pajak harus dibayar lagi dengan memakai nota pembetulan dan ditambah denda administrasi yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, cukai, dan denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan pengimpor mobil diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat sebelum jatuh tempo tagihan 30 hari kerja, secara tertulis disertai bukti pendukung lainnya dan syarat pengajuan keberatan adalah menaruh jaminan bank garansi sebesar kekurangan bea masuk dan pajak tersebut, baru keberatan tersebut akan dapat diproses selanjutnya di Jakarta. Bea masuk dan pajak

yang dibayar dikenakan bunga 2 % setiap bulannya dan maksimal bunga dikenakan 24 bulan. Jika semua kewajiban bea masuk dan pajak lunas semua, maka kantor pelayanan bea dan cukai setempat mengeluarkan Formulir Form A yaitu surat keterangan pemasukan kendaraan bermotor atas nama Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) yang akan digunakan kepada polisi untuk mengeluarkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).





BAB III

KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995 DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL

BAB III

KENDALA YURIDIS PENERAPAN UU NO. 10 TAHUN 1995 DALAM KAITANNYA DENGAN IMPOR MOBIL

1. Timbulnya Penyelundupan

Di negara mana pun hampir selalu ada, baik perorangan maupun badan-badan usaha yang memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat banyak, apalagi peraturan yang berlaku. Karena itu di dalam perdagangan luar negeri khususnya, ada saja golongan-golongan yang berusaha meloloskan diri dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggapnya merugikan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara melanggar peraturan yang berlaku

Penyelundupan bisa terjadi karena bea masuknya tinggi, pajak tinggi sehingga merangsang orang untuk menyelundupkan barang tersebut, disisi lain harga jual di dalam negeri harganya pun tinggi, sehingga membuat si penyelundup mendapatkan banyak keuntungan besar.

Penyelundupan terus menggelinding, malah disinyalir kian parah. Tak pelak tudingan terarah ke direktorat jenderal bea dan cukai. Padahal penyelundupan ibarat lingkaran setan yang mesti ditanggulangi bersama. Ada 2 (dua) alasan mengapa penyelundupan mobil mewah belum tuntas. Pertama, penyelundupan itu telah sangat

banyak merugikan negara, karena bea masuk dan pajak tidak dibayar. Hal ini, lagi pula sudah berlangsung lama dan intensitasnya semakin meningkat yang dilakukan dengan tipu mus ihat yang berubah-ubah bentuknya. Kalau tidak dihentikan, ini pasti akan menjadi rongrongan yang memperburuk keadaan ekonomi. Kedua, aparatur negara yang terlibat juga semakin banyak, termasuk dari teristimewa aparatur aparat bea dan cukai, yang seharusnya menjaga pelaksanaan peraturan hukum dan kebijakan pemerintah. Ini bisa membentuk lingkaran setan karena tak ada lagi pihak yang akan diandalkan untuk memberantas penyelundupan yang merugikan itu. Jadi, kemerosotan moral pejabat yang terjadi harus dibendung segera sebelum semua ikut amblas bersama-sama. Tapi, sebaiknya di samping kedua alasan untuk segera membongkar, juga ada sama banyak alasan untuk skeptis bahwa pembongkarannya bisa dilakukan dengan tuntas. Pertama, teknik dan tipu mislihat yang dipakai dalam rangkaian proses penyulundupan tidak saja makin canggih, tapi juga makin brutal. Ada polisi mendukung hasil penyelundupan mobil dengan cara menerbitkan nomor bantuan atau nomor rahasia. Ada yang memalsukan From-A, yaitu dokumen pabean yang menyatakan bahwa sebuah mobil dimasukkan sebagai mobil impor melalui prosedur yang benar. Selain rekayasa surat-surat pendukung, ada juga rekayasa fisik, seperti mobil sedan bekas yang impornya dilarang-direkondisikan sedemikian sehingga bersalin rupa seperti baru. Untuk semua mobil itu kemudian

akan dibuat STNK dari BPKBnya di kantor-kantor polisi yang pejabatnya mau bekerja sama untuk bertindak di luar peraturan. Kalau kesukaran timbul di suatu tempat, akan dicarikan kantor lain yang lebih aman dan pejabatnya lunak. Tanpa mempersoalkan bukti, orang awam percaya bahwa uanglah yang menjadi penentu dalam soal ini. Faktor uang yang kronis dan kecanggihan modus operandi penyelundupan yang luwes dan berganti-ganti sesuai jaman ini merupakan halangan nyata bagi pemberantasan penyelundupan mobil dengan tuntas. Alasan kedua untuk meragukan kemungkinan pemberantasan yang tuntas ialah kesulitan kedudukan pemimpin kepolisian itu sendiri. Operasi para pedagang mobil penyelundup ini sudah cukup lama, sejak puluhan tahun yang lalu, yang dengan berbagai cara juga melibatkan kalangan kepolisian. Banyak yang kecipratan, walaupun bukan semua. Tapi hampir semua punya kelemahan, yang menurutkuhan saling tenggang rasa diantara para pejabat polisi, sehingga menghalangi yang satu untuk menindak yang lainnya. Secara khusus, kesulitan untuk bertindak tegas makin terasa dalam skandal penyelundupan mobil karena keterlibatan oknum bea dan cukai dan kepolisian. Banyak yang harus menjadi korban. Maraknya penyelundupan tak ditampik oleh Menteri Keuangan Boediono, malah ia mengaku saat ini memberantas penyelundupan sudah pada taraf memprihatinkan. Penyelundupan membawa seabrek dampak negatif bagi kondisi negara. Mulai dari mengurangi penerimaan, distorsi pasar, mengancam pertumbuhan

industri dalam negeri, menurunkan kesempatan kerja, sampai berakibat pada indikator ekonomi yang menjadi tidak akurat.

" Sampai saat ini terdapat 4 zona rawan penyelundupan. Selat malaka, selat singapura dan selat karimata masuk zona I. Sedangkan Kalimantan barat, sungka wang – serawak, masuk zona II. Untuk Zona III mencakup Kalimantan Timur, yakni perairan sipadan – ligitan, perairan tarakan, nunukan, berbatan tawao sabah. Terakhir zona IV mencakup daerah Indonesia timur yakni perairan papua / sorong, perairan maluku dan sulawesi utara. Empat zonai inilah yang menjadi prioritas pengawasan direktorat jendera bea dan cukai ".¹⁴

Disinyalir aksi penyelundupan yang terjadi selama ini selalu ada orang kuat di belakangnya, namun sejauh ini pihak bea dan cukai serta aparat yang terkait belum berhasil mengungkap adanya dugaan jaringan ini.

2. Modus Penyelundupan

Modus penyelundupan Ada tiga modus operandi pelanggaran kepabeanan. Pertama, penyelundupan langsung. Di sini termasuk penyelundupan yang dilakukan secara tradisional oleh rakyat dengan menggunakan kapal kecil, bongkar barang impor di daerah terpencil, bongkar barang impor di dermaga kecil milik sendiri, seperti yang terjadi di sepanjang Tanjung Balai Asahan. Ada juga modus penyelundupan langsung dengan cara masuk ke perairan indonesia, kemudian dibongkar di laut, selanjutnya diangkut ke daerah pabeanan. Cara lain,

¹⁴ Warta Ekonomi, **Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi**, tanggal 1 September 2004, h.2

barang dari Batam di muat di dermaga di luar penjawasan bea cukai, diangkat ke daerah pabean di indonesia. Sementara modus kedua menyangkut pelanggaran administrasi, biasanya penyelundupan dilakukan lewat penyalahgunaan dokumen pemberitahuan. Ini menyangkut jumlah atau jenis barang, klasifikasi *Harmonized System* dan spesifikasi barang, nilai dan harga barang. Mereka melakukan ini dengan tujuan menghindari pengenaan bea masuk dan pajak yang tinggi, serta menghindar dari aturan tataniaga dan larangan serta pembatasan. Adapun modus ketiga dilakukan dengan pengangkutan antar pulau. Barang yang diimpor dibongkar di tengah laut dan langsung diangkut ke daerah pabean indonesia Dengan cara ini mereka terhindar dari aparat bea dan cukai, karena angkutan antar pulau sudah bukan wewenang mereka lagi.

" Modus penyelundupan yang lain para penyelundup juga pernah melakukan aksinya dengan cara memotong – motong badan mobil mewah, melepas ban serta semua pintu mobil mewah bersangkutan. Barang-barang itu kemudian disebutkan sebagai barang bekas. Namun setelah keluar dari tanjung priok badan mobil tersebut dilas ulang dan dirakit kembali ".¹⁵

Penyelundupan masih saja terjadi, setidaknya ada tiga penyebab, yaitu motivasi, kebijakan, serta institusi. Untuk alasan motivasi, ini bisa dipicu oleh faktor ekonomis yang disokong adanya disparitas harga antara dalam negeri dan luar negeri. Ada juga potensi dan permintaan

¹⁵ Koran Kompas, Sabtu tanggal 21 Oktober 2000 "Penyelundupan Mobil Mewah Terus Terjadi"

dalam dan luar akibat adanya barang-barang larangan atau dibatasi peredarannya. Keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan pun turut menjadi faktor pemicu. kebijakan pemerintah, kebijakan tata niaga, tarif, kuota, subsidi serta kebijakan pemda menyebabkan terjadinya disparitas harga, disorsi pasar, persaingan unfair, monopoli, kebijakan tumpang tindih, yang berujung pada penyelundupan ekspor dan impor. Menurut pendapat penulis sumber utama penyelundupan adalah tidak sinkronnya kebijakan perdagangan dalam negeri dengan luar negeri. Akibat timbul perbedaan harga komoditas yang cukup besar antara dalam dan luar negeri. Penyelundupan juga disebabkan oleh kondisi geografis indonesia yang berbentuk kepulauan, berikut laut yang sangat luas plus adanya daerah-daerah terpencil. Ini yang menyebabkan banyaknya pintu masuk barang.

Maraknya keterlibatan oknum dalam penyelundupan menghasilkan tudungan yang tidak sedap bagi direktorat bea dan cukai. Lembaga ini selalu dijadikan kambing hitam bahwa ada orang dalam yang ikut bermain dan memuluskan aksi tersebut. Pendeknya, tak mungkin ada penyelundupan tanpa keterlibatan orang dalam, dan tidak usah ditutupi, sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelundupan tak lepas dari kongkalikong antara pelaku penyelundupan dengan orang dalam bea dan cukai karena dengan otoritas kewenangan yang begitu mendominasi, peluang orang dalam bea dan cukai untuk bermain

cukup besar. Masalah penyelundupan memang bukan hanya tanggung jawab pihak bea dan cukai, tapi juga menyangkut instansi lain di pemerintahan, seperti Deperindag, Departemen Pertanian, Departemen Kehutahan, Kepolisian, TNI AL, juga dengan instansi terkait lainnya. Tugas direktorat jenderal bea dan cukai memang cukup berat dan luas sekali, oleh karena itu tak mungkin mereka jalan sendiri tanpa kerja sama dengan instansi terkait. Harus ada sinergi aturan main dan hukum antara instansi tersebut. Apalagi modus operansi penyelundupan sekarang semakin canggih dan mereka jeli melihat kelemahan aparat. Selain soal lintas sektoral, masalah penyelundupan juga menyangkut lintas koordinasi antar pusat dan daerah, seiring dengan penerapan otonomi daerah. Bagaimana pun sekarang daerah memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri.

Setiap kali terjadi transaksi perdagangan, aparat bea dan cukai selalu dilibatkan dalam penanganan barang impor maupun ekspor tersebut. Sebagaimana konsekwensi logis, maka sikap dan tingkah laku dari aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugasnya akan mempunyai akibat atau dampak yang sangat substansional atas pergerakan atau arus barang yang melewati negara. Di sisi lain, pergerakan barang yang melewati batas negara, baik berupa barang impor maupun barang ekspor, juga dipengaruhi oleh bagaimana importir, eksportir maupun pihak-pihak yang memperoleh kemudahan dalam bidang kepabeanan bersikap. Sikap yang positif artinya

mematuhi terhadap ketentuan peraturan yang berlaku akan sangat membantu terhadap kelancaran arus barang dan dokumen.

3. Solusi Penanggulangan Penyelundupan

Langkah lain adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, direktorat jenderal bea dan cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses. Selain itu, mitra-mitra direktorat jenderal bea dan cukai akan memperoleh respon dan jawaban atas pengajuan dokumen secara elektronik melalui BiznisNET. Sistem EDI ini juga mulai diterapkan untuk ekspor sejak tanggal 1 april 2004. Bahwa dasar hukum impor dengan menggunakan PIB (Pernberitahuan Impor Barang) system EDI (*Electronic Data Interchange*) ialah pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dalam penjelasan menyebutkan bahwa perberitahuan pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dalam bentuk formulir.

Pelayanan PIB EDI merupakan suatu pelayanan yang didasarkan pada sistem pertukaran dokumen elektronik untuk menyampaikan dokumen pabean dengan memanfaatkan jaringan EDI. Pelayanan PIB EDI telah diterapkan pada kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan frekwer si impor yang tinggi. Selain menerapkan EDI, dalam hal ini direktorat jenderal bea dan cukai juga menyempurnakan sistem pembayaran pungutan negara dalam rangka impor bea cukai (PDRI) secara *online* dengan bank devisa. Selain mempercepat proses pembayaran, penerapan sistem ini juga akan mencegah pemalsuan bukti-bukti pembayaran bea masuk dan pajak –pajak impor. Reformasi sistem pembayaran ini terdiri dari tiga bagian, yakni penyempurnaan bentuk dokumen pembayaran (*single document*), integrasi *on line paymenty system* PDRI, dan pembayaran PDRI di bank devisa persepsi. Melalui terobosan ini, bentuk dokumen disempurnakan dengan cara menyatukan dokumen pembayaran pabean dan pajak dari surat setoran bea dan cukai (SSBC) dan surat setoran pabean (SSP) menjadi surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor. Ini diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi dan pengawasan sistem pembayaran. Bea cukai juga sudah mengintegrasikan jaringan elektroniknya dengan direktorat jenderal anggaran dan direktorat jenderal pajak, serta jaringan perbankan dalam proses rekonsiliasi pembayaran PDRI dan restitusi impor dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

“ Sebelumnya, sistem yang dijalankan adalah manual, yakni pengimpor membawa bukti pembayaran secara fisik dari bank kepada kantor pelayanan bea dan cukai dan ini sangat lambat dan mempengaruhi proses pelayanan bea dan cukai. Dengan sistem baru ini ada penghematan waktu dan biaya bagi para pengimpor. Selain itu juga menekan biaya pengimpor ”.¹⁶

Untuk saat ini prosedur kepabeanan yang siap dilayani secara elektronik adalah prosedur impor yaitu untuk :

- “ a. Cargo manifesting, dengan sistem EDI ini, dokumen dari agen pelayaran atau penerbangan dapat disampaikan secara elektronik kepada kantor pabean melalui EDI mailbox kantor pabean di jaringan EDI Biznis NET . Untuk setiap jenis dokumen pabean yang disampaikan, kantor pabean akan memberikan nomor penerimaan dokumen pabean tersebut.
- b. Cargo realising, dengan asas self assessment importir / PPJK menyusun PIB untuk diajukan kepada kantor pabean dalam rangka pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui bank devisa persepsi. Selanjutnya kantor pabean akan memproses dokumen PIB, sementara bank memberitahu kantor pabean mengenai pembayaran yang dilakukan oleh importir. Pada sistem pelayanan EDI seluruh respon atau jawaban dari kantor pabean akan diterima importir / PPJK secara elektronik, mulai dari nomor penerimaan, nomor pendaftaran, nota-nota, hingga persetujuan pengeluaran barang ”.¹⁷

Jenis-jenis dokumen standar yang digunakan dalam sistem EDI kepabeanan yaitu :

- “ a. CUSREP (*Customs Conveyance Report Message*), untuk dokumen pemberitahuan kedaangan sarana pengangkut.
- b. CUSCAR (*Customs Cargo Report Message*), untuk dokumen pemberitahuan Umum (PU)
- c. CUSDEC (*Customs Declaration Message*), untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

¹⁶ Warta Ekonomi, *Op. Cit.*, h. 4

¹⁷ Agus Suryana, *Loc. Cit.*, h. 73

- d. CUSRES (*Customs Response Message*), untuk pemberitahuan respon-respon dari kantor pabean kepada mitranya
- e. CREAD (*Credit advise Message*), untuk pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan importir".¹⁸

Manfaat dari sistem EDI Kepabeanan antara lain :

1. Penyampaian atau penerimaan informasi (dokumen) lebih cepat sehingga pelayanan dapat segera diperoleh, tanpa perlu datang ke kantor pabean.
2. Pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi sehingga tidak perlu proses *re-entry* data di sisi penerima dan tidak perlu proses printing disisi pengirim
3. Mendukung terbentuknya *Electronic Trading* dan meningkatkan kualitas pelayan.
4. Di sisi manajemen akan turut mendukung intergrasi fungsi-fungsi operasional sehingga memudahkan monitoring dan kontrol.
5. Terhindar dari pengiriman dokumen *mail* yang tidak diharapkan.
6. Dokumen dapat diterima dalam bentuk *facsimile*.

Cara memanfaatkan sistem EDI Kepabeanan, setiap importir ataupun perusahaan pengangkutan terlebih dahulu :

¹⁸ Agus Suryana, *Ibid*

1. Mendaftarkan diri ke kantor pabean setempat dan menandatangani perjanjian bilateral mengenai sistem EDI Kepabeanan (*Trading Partnership Agreement* atau TPA). Bagi importir yang berhubungan dengan beberapa kantor pabean maka harus mendaftarkan diri dan menandatangani TPA dengan setiap kantor pabean dimana dokumen atau barang dilayani. TPA akan mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pengguna sistem EDI, yaitu kantor pabean dan mitranya sehubungan dengan dokumen secara EDI
2. Bila belum menjadi pelanggan jaringan EDI maka dapat mendaftarkan diri menjadi pelanggan jaringan EDI (Bisnis NET) ke PT. Edi Indonesia.

Komponen Sistem EDI Kepabeanan sebagai berikut.

1. Pedoman implementasi
2. Program aplikasi komputer untuk impor yang dapat membentuk dokumen PIB serta menerima pemberitahuan-pemberitahuan bea dan cukai
3. *Software translator* EDI dan modul komunikasi data
4. Perangkat komunikasi data (modem)
5. Fasilitas telekomunikasi (misal : telepon)

Pedoman pelaksanaan untuk pengangkut :

A. Penyampaian data pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut :

1. Pengangkut mengirimkan data pemberitahuan mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean secara elektronik melalui EDI
2. Pengangkut menerima cuses berupa tanda bukti penerimaan rencana kedatangan sarana pengangkut.

B. Penyampaian Data Manifest :

1. Pengangkut mengirimkan data *manifests* sebelum atau selambat-lambatnya 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut, ke kantor pabean secara elektronik melalui EDI Network.
2. Pengangkut menerima cuses (*Customer Response Message*) berupa nomor BC.1.1.¹⁹

" Kendala dari pelaksanaan sistem EDI ini pada umumnya adalah kendala yang bersifat teknis yaitu yang berhubungan dengan pengiriman data lewat komputer, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer. Di samping itu, kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah bank yang memakai program EDI ini. Diketahui hanya ada 5 bank nasional saja yang memakai sistem EDI di samping 3 bank asing. Sedangkan kendala prosedural relatif tidak ada karena semua perusahaan pengguna jasa program EDI mendapatkan perlakuan sama "²⁰

¹⁹ Agus Suryana, *Loc. Cit.*, h. 75

²⁰ Koesrianti, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*, Yuridika, Volume 15, No. 4, Juli 2000, h. 290

Untuk mencegah meluasnya tindak penyelundupan serta dilakukan pemalsuan atau pemanipulasi data, Undang-Undang Kepabeanan telah mengantasiapi melalui ketentuan pada pasal 104 , yang menyatakan bahwa siapa saja yang :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.
- b. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan.
- c. Menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan, atau ;
- d. Menyimpan dan / atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean.

Menurut Undang-Undang Kepabeanan pasal 104 terhadap tindak pidana tersebut, dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,000. Ancaman pidana tersebut itu perlu, agar supaya ketentuan pembongkaran barang pada tempat yang telah ditentukan dapat dipatuhi. Dapat dipastikan bahwa importir akan melakukan pembongkaran sesuka hatinya. Akibat selanjutnya pejabat bea cukai akan sangat sulit untuk dapat mengontrol pembongkaran barang impor. Demikian pula dengan

ketentuan untuk membuka serta melepas segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai. Tanpa ancaman tersebut, maka maksud pengaman barang dengan menyegel atau mengunci tidak akan pernah tercapai

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa audit adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai untuk membuktikan bahwa terhadap fasilitas yang telah diberikan kepada :

1. Importir,
2. Eksportir
3. Pengusaha tempat penimbunan sementara,
4. Pengusaha tempat penimbunan berikat,
5. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau
6. Pengusaha pengangkutan

Sebagai alat bukti yang dimaksud maka importir, eksportir serta semua pengusaha tersebut harus menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang berkaitan dengan fasilitas dalam kegiatan impor dan ekspor secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang dimaksud adalah kemudahan-kemudahan yang diperoleh, antara lain pemeriksaan barang secara selektif, pemberitahuan pabean yang *self assesment*, pembayaran secara berkala, *prenotification*. Dalam hal tidak melaksanakan ketentuan pasal 106 Undang-Undang Kepabeanan

tersebut dan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara, dipidana dengan pidana paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00.

Khusus terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, ditegaskan bahwa jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir. Misalnya jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan nilai pabean pada invoice yang diterima importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepabeanan pasal 103 huruf C, yaitu membuat, menyetujui atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan atau / denda paling banyak Rp. 250.000.000,00.

Sanksi pidana dari penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhi undang-undang kepabeanan. Agar tidak menimbulkan hambatan kelancaran arus barang dan penumpang, maka tindakan oleh pejabat bea dan cukai harus dilakukan secara efektif. Tindakan efektif dapat diperoleh, apabila

aparat institusi bea dan cukai mempunyai dasar kemampuan yang memadai, disertai dengan disiplin serta dedikasi yang tinggi. Tidak kalah pentingnya adalah sikap dan kinerja mereka yang bergerak dalam kegiatan impor serta ekspor, juga harus profesional serta mematuhi pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sudah seharusnya seluruh sistem pelayanan publik memanfaatkan jasa teknologi informasi (TI) untuk menjamin kepastian, harmonisasi sistem, mencegah penyelundupan dan sekaligus memangkas birokrasi, selain digunakan pada pelayanan kepabeanan.

Di sisi lain, pergerakan barang yang melewati batas negara, baik berupa barang impor maupun barang ekspor, juga dipengaruhi oleh bagaimana importir, eksportir maupun pihak-pihak yang memperoleh kemudahan dalam bidang kepabeanan bersikap. Sikap yang positif artinya mematuhi terhadap ketentuan peraturan yang berlaku akan sangat membantu terhadap kelancaran arus barang dan dokumen.

Keberhasilan kebijakan pemerintah untuk memperlancar arus barang, orang dan dokumen melalui undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan bergantung kepada instansi bea dan cukai yang menangani keluar masuknya barang ekspor dan impor, serta pihak-pihak yang memperoleh fasilitas dalam rangka impor maupun ekspor. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik, akan mempengaruhi pada keberhasilan atas maksud dan tujuan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

diundangkan. Pembentukan Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor Indonesia (AIKI) sebagai himpunan importir kendaraan impor utuh (*completely built up-CBU*) diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya manipulasi dan kerugian keuangan negara, dengan membina importir. Untuk menghindari manipulasi dengan *under invoice*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (dulu Depperindag) telah menyediakan basis data (*data base*) harga CBL.





BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa adanya GATT (General Agreement on Tariff and Trade) pengimpor mobil mewah CBU (Complete Built Up) menjadi semakin mudah dan tariff bea masuk diturunkan, namun pengimpor dihadapkan akan resiko tanggung jawab yang sangat besar atas mobil yang dimornya dari segi hukum antara lain : resiko dari segi hukum perdata meliputi masalah kontrak dengan pihak penjual di luar negeri, pengimpor (pembeli Indonesia) sangat minim pengetahuan tentang *Internasional Sales Contract internasional*, sehingga kerap kali, digunakan penjual luar negeri menjadi nilai bargening suatu kondisi dan pilihan hukumnya (*Choice Law*), tidak berpihak pada pembeli / pengimpor mobil, rata-rata menggunakan hukum negara penjual. Dari segi hukum pidana adalah pada proses impor mobil mewah, dalam hal ini ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan bahwa setiap kapal yang bersandar di pelabuhan Indonesia harus segera memberitahukan berapa jumlah penumpang dan jenis barang yang dibawa kepada pihak bea dan cukai setempat berupa *manifest*. Sedangkan secara administrasi adalah meliputi penyelesaian dokumen impor mobil yaitu mengisi Pemberitahuan Impor Barang

(PIB) dan dengan system EDI, dilampiri *Invoice (Nilai Pabean yang benar), Packing List, Bill and Loading (B/L)*, pembayaran bea masuk dan pajak, disesuaikan dengan biku tarif bea masuk Indonesia tahun yang baru. Dalam suatu perdagangan, pasti ada golongan-golongan yang berusaha untuk lepas dari peraturan-peraturan pemerintah yang dianggap merugikan / memberatkan kepentingannya, ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

- b. Melalui langkah inovasi sistem EDI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan maka dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang menetapkan sistem EDI tersebut menjadi landasan operasional dan sekaligus sebagai metode atas cara penangkalan / penaggulangan penyelundupan. Langkah penanggulangan penyelundupan adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi (TI) agar ruang bagi orang dalam untuk terlibat dalam penyelundupan semakin sempit. Sejak tahun 1997, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menggunakan teknologi informasi (TI) untuk membackup kinerjanya, terutama dalam hal kegiatan impor. Salah satunya melalui EDI (*Electronic Data Interchange*), yakni sistem pertukaran dokumen pabean secara elektronik. Dengan pelayanan ini, dokumen pabean lebih cepat sampai ke kantor pabean untuk segera diproses.

2. Saran

- a. Pengimpor hendaknya benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang kepabeanan dalam melakukan pengimporan mobil mewah. Selain itu juga pengimpor harus memperhatikan hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan pihak pengekspor dalam kontrak impor mobil tersebut. Mekanisme proses pengimporan mobil perlu birokrasi yang lebih praktis sehingga pengimpor dapat menghemat waktu, biaya dan memotong birokrasi yang selama ini digunakan oleh aparat untuk mencari keuntungan.
- b. Perlunya perluasan pemakaian sistem EDI pada sertifikasi dan dokumen yang berkait dengan pelabuhan. Sehingga diharapkan sistem ini benar-benar dapat menghapus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di pelabuhan yang selama ini dianggap biasa.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Haryudi, Juni , *Diktat Sistem Nilai Pabean*, Pendidikan Dan Pelaitihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000

Karyana, Adang, *Diktat Sistem Klasifikasi Barang*, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000

M.S, Amir, *Eksport Impor*, Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan keenam, Juni, 1999

Saktadij, Gamal, *Diktat Fasilitas Kepabeanan*, Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kepabeanan, Jakarta, 2000

Sumadji, Imam, *Diktat Undang-Undang Kepabeanan*, Arta Bahkti, Jakarta, 2000

Suryana, Agus, *Eksport Impor*, Progres, Jakarta, 2004

Widjaja, Gunawan, *Transaksi Bisnis Internasional (Eksport-Impor & Imbal Beli)*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Januari, 2001

Bahan Perkuliahian

- Zaidun, Muhammad, *Kumpulan bahan kuliah Hukum Investasi Magister Hukum, POLA INVESTASI*, Universitas Airlangga Surabaya, 2003

Jurnal Hukum

- Koesrianti, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Eletronic Data Interchange (EDI) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*, Yuridika, Volume 15, No. 4, Juli 2000

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276 / MPP / Kep / 6 / 1999 Tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor

Lain-lain

- Warta Ekonomi, **Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi**, tanggal 1 September 2004,
- Koran Kompas, Sabtu tanggal 21 Oktober 2000 "Penyelundupan Mobil Mewah Terus Terjadi"





LAMPIRAN

No. Serie : 13.01 000234

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODYA SURABAYA

TANDA DAFTAR USAHA PERDAGANGAN (TDUP)

NOMOR : 174 / 13-1/TDUP/ III /1998

1. Nama Perusahaan : CV " TELAGA MAS ABADI "
2. Merek (milik sendiri / lisensi)
3. Alamat Kantor Perusahaan : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK. S-6 SURABAYA.
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : No. Telp. / Fax 718710
Ir. O. YUDI WIBOWO SUKINTO
JL. SIMOLAWANG II/72-B SURABAYA
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Bidang Usaha : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
8. Nilai Investasi perusahaan seluruhnya
(tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha) : Rp.99.000.000,-
(SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)
9. Jenis kegiatan Usaha : PERDAGANGAN DALAM NEGERI / PENGECEL / EXSPOR.
10. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : ✓ PERHIASAN LOGAM MULIA, KAYU OLAHAN, ALAT
✓ TULIS / KANTOR, TEHNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL,
✓ KONSTRUKSI, ELEKTRONIKA, KOMPUTER, LASER DISC,
✓ CD, VCD DAN JASA PERSEWAAN LASER DISC, CD, VCD

TDUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih Foto copy ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perdagangan.
- Kedua diperlakukan sebagai kebenaran dan Penanggung Jawab Wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan setiap tahun sekali.
- Ketiga yang menerbitkan, berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi kecuali apabila telah Surabaya, 20 APR 2001.
- An PANITERA SEKRETARIS BEGADILAN NEGERI SURABAYA PANITERA MUDA HUKUM



M. IRAH WIDAYATI, SH.

NIP. 040025091

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
4. Kepala DEPPERINDAG.
5. Kepala KANWIL DEPPERINDAG setempat.
6. Pertinggal.

Dikeluarkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 30 MAR 1998Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kodya Surabaya

Penerapan GATT Dalam Regulasi

HADI DJOKO WIJONO, II. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.
NIP. 070002724



NO. 96. 0002136

Formulir
Model G


REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN


BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR PENDAFTARAN 13013610751	BERLAKU s/d TANGGAL 01 APRIL 2003
----------------------------------	--------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN : CV " TELAGA MAS ABADI "
STATUS : KANTOR PUSAT
ALAMAT : JL. RAYA DARMO HARAPAN S-6 SURABAYA

SURABAYA , 01 APRIL 1998

KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN PERINDAG
KOTAMADYA SURABAYA
SELAKUKANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATI II



Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh pengantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaanhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dat, atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merlakukan pelanggaran. (Pasal 33)
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menerima atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34)

Note copy for review deposit until issued
Cipelintah an. semang kebenaran ini
aslinya menjadi tanggung jawab pedoban
yang menerbitkan & perbaiki
Surabaya, 20 APR 2001

An PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
PANITERA/MUDA MULUM





**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR : 130100133

BERLAKU S/D : 07 APR 2005

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan
Kotamadya Surabaya Nomor 67/13-1/BAP/IV/2000 tanggal 01-04-2000,
dapat diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat Kantor Pusat	: JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA
Nama Penanggung Jawab	: Ir. YUDI WIWOJO SUKINTO, SH
Telepon/Fax	: 031-7318710 / 5506578
Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 174/13-1/TIDUP/III/1998
Nomor SIUP / TDUP	: 13013610751
Nomor TDP	: 1.838.580.7-604
NPWP	: 000/05/402.09.04.01.02/00
Nomor Surat Ket. Domisili	

Surabaya, 07 APR 2000

A/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
P/I. Kepala Kantor Wilayah


DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Foto copy ini sesuai dengan asli yang
diperlukan. sedang kebenaran ini
asliya menjadi tanggung jawab pejabat
yang menerbitkan / Pemohon
Surabaya, 20 APR 2001

An. PANITERA/SEKRETARIS
DENGAN NEGERI SURABAYA
PANITERA MUDA HUKUM

MATIRAH WIDIYAYATI, SH.
NIP. 040025091



AGUS HARIADI)

Nip. 070003758)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
2. Direktur Impor, Depperindag;
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRECTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA SUKOMAHUNGGAH

KARTU NOSOR ROKOK MAJES PAJAK

No. Reg : 520-780-6040

NAMA :	CV TELGGI MULYADI
ALAMAT :	JL. TEGAL MULYADI NO. 10 TANDEM SURABAYA
KODE POS/ZIP:	60131
KODE CABANG:	031-4200000
NPWP:	1.838.580.7-604
PERIODE:	01/01/2004 - 31/12/2004
PERIODE:	01/01/2005 - 31/12/2005
PERIODE:	01/01/2006 - 31/12/2006
PERIODE:	01/01/2007 - 31/12/2007
PERIODE:	01/01/2008 - 31/12/2008
PERIODE:	01/01/2009 - 31/12/2009
PERIODE:	01/01/2010 - 31/12/2010
PERIODE:	01/01/2011 - 31/12/2011
PERIODE:	01/01/2012 - 31/12/2012
PERIODE:	01/01/2013 - 31/12/2013
PERIODE:	01/01/2014 - 31/12/2014
PERIODE:	01/01/2015 - 31/12/2015
PERIODE:	01/01/2016 - 31/12/2016
PERIODE:	01/01/2017 - 31/12/2017
PERIODE:	01/01/2018 - 31/12/2018
PERIODE:	01/01/2019 - 31/12/2019
PERIODE:	01/01/2020 - 31/12/2020
PERIODE:	01/01/2021 - 31/12/2021
PERIODE:	01/01/2022 - 31/12/2022
PERIODE:	01/01/2023 - 31/12/2023
PERIODE:	01/01/2024 - 31/12/2024
PERIODE:	01/01/2025 - 31/12/2025
PERIODE:	01/01/2026 - 31/12/2026
PERIODE:	01/01/2027 - 31/12/2027
PERIODE:	01/01/2028 - 31/12/2028
PERIODE:	01/01/2029 - 31/12/2029
PERIODE:	01/01/2030 - 31/12/2030
PERIODE:	01/01/2031 - 31/12/2031
PERIODE:	01/01/2032 - 31/12/2032
PERIODE:	01/01/2033 - 31/12/2033
PERIODE:	01/01/2034 - 31/12/2034
PERIODE:	01/01/2035 - 31/12/2035
PERIODE:	01/01/2036 - 31/12/2036
PERIODE:	01/01/2037 - 31/12/2037
PERIODE:	01/01/2038 - 31/12/2038
PERIODE:	01/01/2039 - 31/12/2039
PERIODE:	01/01/2040 - 31/12/2040
PERIODE:	01/01/2041 - 31/12/2041
PERIODE:	01/01/2042 - 31/12/2042
PERIODE:	01/01/2043 - 31/12/2043
PERIODE:	01/01/2044 - 31/12/2044
PERIODE:	01/01/2045 - 31/12/2045
PERIODE:	01/01/2046 - 31/12/2046
PERIODE:	01/01/2047 - 31/12/2047
PERIODE:	01/01/2048 - 31/12/2048
PERIODE:	01/01/2049 - 31/12/2049
PERIODE:	01/01/2050 - 31/12/2050
PERIODE:	01/01/2051 - 31/12/2051
PERIODE:	01/01/2052 - 31/12/2052
PERIODE:	01/01/2053 - 31/12/2053
PERIODE:	01/01/2054 - 31/12/2054
PERIODE:	01/01/2055 - 31/12/2055
PERIODE:	01/01/2056 - 31/12/2056
PERIODE:	01/01/2057 - 31/12/2057
PERIODE:	01/01/2058 - 31/12/2058
PERIODE:	01/01/2059 - 31/12/2059
PERIODE:	01/01/2060 - 31/12/2060
PERIODE:	01/01/2061 - 31/12/2061
PERIODE:	01/01/2062 - 31/12/2062
PERIODE:	01/01/2063 - 31/12/2063
PERIODE:	01/01/2064 - 31/12/2064
PERIODE:	01/01/2065 - 31/12/2065
PERIODE:	01/01/2066 - 31/12/2066
PERIODE:	01/01/2067 - 31/12/2067
PERIODE:	01/01/2068 - 31/12/2068
PERIODE:	01/01/2069 - 31/12/2069
PERIODE:	01/01/2070 - 31/12/2070
PERIODE:	01/01/2071 - 31/12/2071
PERIODE:	01/01/2072 - 31/12/2072
PERIODE:	01/01/2073 - 31/12/2073
PERIODE:	01/01/2074 - 31/12/2074
PERIODE:	01/01/2075 - 31/12/2075
PERIODE:	01/01/2076 - 31/12/2076
PERIODE:	01/01/2077 - 31/12/2077
PERIODE:	01/01/2078 - 31/12/2078
PERIODE:	01/01/2079 - 31/12/2079
PERIODE:	01/01/2080 - 31/12/2080
PERIODE:	01/01/2081 - 31/12/2081
PERIODE:	01/01/2082 - 31/12/2082
PERIODE:	01/01/2083 - 31/12/2083
PERIODE:	01/01/2084 - 31/12/2084
PERIODE:	01/01/2085 - 31/12/2085
PERIODE:	01/01/2086 - 31/12/2086
PERIODE:	01/01/2087 - 31/12/2087
PERIODE:	01/01/2088 - 31/12/2088
PERIODE:	01/01/2089 - 31/12/2089
PERIODE:	01/01/2090 - 31/12/2090
PERIODE:	01/01/2091 - 31/12/2091
PERIODE:	01/01/2092 - 31/12/2092
PERIODE:	01/01/2093 - 31/12/2093
PERIODE:	01/01/2094 - 31/12/2094
PERIODE:	01/01/2095 - 31/12/2095
PERIODE:	01/01/2096 - 31/12/2096
PERIODE:	01/01/2097 - 31/12/2097
PERIODE:	01/01/2098 - 31/12/2098
PERIODE:	01/01/2099 - 31/12/2099
PERIODE:	01/01/2100 - 31/12/2100
PERIODE:	01/01/2101 - 31/12/2101
PERIODE:	01/01/2102 - 31/12/2102
PERIODE:	01/01/2103 - 31/12/2103
PERIODE:	01/01/2104 - 31/12/2104
PERIODE:	01/01/2105 - 31/12/2105
PERIODE:	01/01/2106 - 31/12/2106
PERIODE:	01/01/2107 - 31/12/2107
PERIODE:	01/01/2108 - 31/12/2108
PERIODE:	01/01/2109 - 31/12/2109
PERIODE:	01/01/2110 - 31/12/2110
PERIODE:	01/01/2111 - 31/12/2111
PERIODE:	01/01/2112 - 31/12/2112
PERIODE:	01/01/2113 - 31/12/2113
PERIODE:	01/01/2114 - 31/12/2114
PERIODE:	01/01/2115 - 31/12/2115
PERIODE:	01/01/2116 - 31/12/2116
PERIODE:	01/01/2117 - 31/12/2117
PERIODE:	01/01/2118 - 31/12/2118
PERIODE:	01/01/2119 - 31/12/2119
PERIODE:	01/01/2120 - 31/12/2120
PERIODE:	01/01/2121 - 31/12/2121
PERIODE:	01/01/2122 - 31/12/2122
PERIODE:	01/01/2123 - 31/12/2123
PERIODE:	01/01/2124 - 31/12/2124
PERIODE:	01/01/2125 - 31/12/2125
PERIODE:	01/01/2126 - 31/12/2126
PERIODE:	01/01/2127 - 31/12/2127
PERIODE:	01/01/2128 - 31/12/2128
PERIODE:	01/01/2129 - 31/12/2129
PERIODE:	01/01/2130 - 31/12/2130
PERIODE:	01/01/2131 - 31/12/2131
PERIODE:	01/01/2132 - 31/12/2132
PERIODE:	01/01/2133 - 31/12/2133
PERIODE:	01/01/2134 - 31/12/2134
PERIODE:	01/01/2135 - 31/12/2135
PERIODE:	01/01/2136 - 31/12/2136
PERIODE:	01/01/2137 - 31/12/2137
PERIODE:	01/01/2138 - 31/12/2138
PERIODE:	01/01/2139 - 31/12/2139
PERIODE:	01/01/2140 - 31/12/2140
PERIODE:	01/01/2141 - 31/12/2141
PERIODE:	01/01/2142 - 31/12/2142
PERIODE:	01/01/2143 - 31/12/2143
PERIODE:	01/01/2144 - 31/12/2144
PERIODE:	01/01/2145 - 31/12/2145
PERIODE:	01/01/2146 - 31/12/2146
PERIODE:	01/01/2147 - 31/12/2147
PERIODE:	01/01/2148 - 31/12/2148
PERIODE:	01/01/2149 - 31/12/2149
PERIODE:	01/01/2150 - 31/12/2150
PERIODE:	01/01/2151 - 31/12/2151
PERIODE:	01/01/2152 - 31/12/2152
PERIODE:	01/01/2153 - 31/12/2153
PERIODE:	01/01/2154 - 31/12/2154
PERIODE:	01/01/2155 - 31/12/2155
PERIODE:	01/01/2156 - 31/12/2156
PERIODE:	01/01/2157 - 31/12/2157
PERIODE:	01/01/2158 - 31/12/2158
PERIODE:	01/01/2159 - 31/12/2159
PERIODE:	01/01/2160 - 31/12/2160
PERIODE:	01/01/2161 - 31/12/2161
PERIODE:	01/01/2162 - 31/12/2162
PERIODE:	01/01/2163 - 31/12/2163
PERIODE:	01/01/2164 - 31/12/2164
PERIODE:	01/01/2165 - 31/12/2165
PERIODE:	01/01/2166 - 31/12/2166
PERIODE:	01/01/2167 - 31/12/2167
PERIODE:	01/01/2168 - 31/12/2168
PERIODE:	01/01/2169 - 31/12/2169
PERIODE:	01/01/2170 - 31/12/2170
PERIODE:	01/01/2171 - 31/12/2171
PERIODE:	01/01/2172 - 31/12/2172
PERIODE:	01/01/2173 - 31/12/2173
PERIODE:	01/01/2174 - 31/12/2174
PERIODE:	01/01/2175 - 31/12/2175
PERIODE:	01/01/2176 - 31/12/2176
PERIODE:	01/01/2177 - 31/12/2177
PERIODE:	01/01/2178 - 31/12/2178
PERIODE:	01/01/2179 - 31/12/2179
PERIODE:	01/01/2180 - 31/12/2180
PERIODE:	01/01/2181 - 31/12/2181
PERIODE:	01/01/2182 - 31/12/2182
PERIODE:	01/01/2183 - 31/12/2183
PERIODE:	01/01/2184 - 31/12/2184
PERIODE:	01/01/2185 - 31/12/2185
PERIODE:	01/01/2186 - 31/12/2186
PERIODE:	01/01/2187 - 31/12/2187
PERIODE:	01/01/2188 - 31/12/2188
PERIODE:	01/01/2189 - 31/12/2189
PERIODE:	01/01/2190 - 31/12/2190
PERIODE:	01/01/2191 - 31/12/2191
PERIODE:	01/01/2192 - 31/12/2192
PERIODE:	01/01/2193 - 31/12/2193
PERIODE:	01/01/2194 - 31/12/2194
PERIODE:	01/01/2195 - 31/12/2195
PERIODE:	01/01/2196 - 31/12/2196
PERIODE:	01/01/2197 - 31/12/2197
PERIODE:	01/01/2198 - 31/12/2198
PERIODE:	01/01/2199 - 31/12/2199
PERIODE:	01/01/2200 - 31/12/2200
PERIODE:	01/01/2201 - 31/12/2201
PERIODE:	01/01/2202 - 31/12/2202
PERIODE:	01/01/2203 - 31/12/2203
PERIODE:	01/01/2204 - 31/12/2204
PERIODE:	01/01/2205 - 31/12/2205
PERIODE:	01/01/2206 - 31/12/2206
PERIODE:	01/01/2207 - 31/12/2207
PERIODE:	01/01/2208 - 31/12/2208
PERIODE:	01/01/2209 - 31/12/2209
PERIODE:	01/01/2210 - 31/12/2210
PERIODE:	01/01/2211 - 31/12/2211
PERIODE:	01/01/2212 - 31/12/2212
PERIODE:	01/01/2213 - 31/12/2213
PERIODE:	01/01/2214 - 31/12/2214
PERIODE:	01/01/2215 - 31/12/2215
PERIODE:	01/01/2216 - 31/12/2216
PERIODE:	01/01/2217 - 31/12/2217
PERIODE:	01/01/2218 - 31/12/2218
PERIODE:	01/01/2219 - 31/12/2219
PERIODE:	01/01/2220 - 31/12/2220
PERIODE:	01/01/2221 - 31/12/2221
PERIODE:	01/01/2222 - 31/12/2222
PERIODE:	01/01/2223 - 31/12/2223
PERIODE:	01/01/2224 - 31/12/2224
PERIODE:	01/01/2225 - 31/12/2225
PERIODE:	01/01/2226 - 31/12/2226
PERIODE:	01/01/2227 - 31/12/2227
PERIODE:	01/01/2228 - 31/12/2228
PERIODE:	01/01/2229 - 31/12/2229
PERIODE:	01/01/2230 - 31/12/2230
PERIODE:	01/01/2231 - 31/12/2231
PERIODE:	01/01/2232 - 31/12/2232
PERIODE:	01/01/2233 - 31/12/2233
PERIODE:	01/01/2234 - 31/12/2234
PERIODE:	01/01/2235 - 31/12/2235
PERIODE:	01/01/2236 - 31/12/2236
PERIODE:	01/01/2237 - 31/12/2237
PERIODE:	01/01/2238 - 31/12/2238
PERIODE:	01/01/2239 - 31/12/2239
PERIODE:	01/01/2240 - 31/12/2240
PERIODE:	01/01/2241 - 31/12/2241
PERIODE:	01/01/2242 - 31/12/2242
PERIODE:	01/01/2243 - 31/12/2243
PERIODE:	01/01/2244 - 31/12/2244
PERIODE:	01/01/2245 - 31/12/2245
PERIODE:	01/01/2246 - 31/12/2246
PERIODE:	01/01/2247 - 31/12/2247
PERIODE:	01/01/2248 - 31/12/2248
PERIODE:	01/01/2249 - 31/12/2249
PERIODE:	01/01/2250 - 31/12/2250
PERIODE:	01/01/2251 - 31/12/2251
PERIODE:	01/01/2252 - 31/12/2252
PERIODE:	01/01/2253 - 31/12/2253
PERIODE:	01/01/2254 - 31/12/2254
PERIODE:	01/01/2255 - 31/12/2255
PERIODE:	01/01/2256 - 31/12/2256
PERIODE:	01/01/2257 - 31/12/2257
PERIODE:	01/01/2258 - 31/12/2258
PERIODE:	01/01/2259 - 31/12/2259
PERIODE:	01/01/2260 - 31/12/2260
PERIODE:	01/01/2261 - 31/12/2261
PERIODE:	01/01/2262 - 31/12/2262
PERIODE:	01/01/2263 - 31/12/2263
PERIODE:	01/01/2264 - 31/12/2264
PERIODE:	01/01/2265 - 31/12/2265
PERIODE:	01/01/2266 - 31/12/2266
PERIODE:	01/01/2267 - 31/12/2267
PERIODE:	01/01/2268 - 31/12/2268
PERIODE:	01/01/2269 - 31/12/2269
PERIODE:	01/01/2270 - 31/12/2270
PERIODE:	01/01/2271 - 31/12/2271
PERIODE:	01/01/2272 - 31/12/2272
PERIODE:	01/01/2273 - 31/12/2273
PERIODE:	01/01/2274 - 31/12/2274
PERIODE:	01/01/2275 - 31/12/2275
PERIODE:	01/01/2276 - 31/12/2276
PERIODE:	01/01/2277 - 31/12/2277
PERIODE:	01/01/2278 - 31/12/2278
PERIODE:	01/01/2279 - 31/12/2279
PERIODE:	



SURAT KETERANGAN

No.092/Csr/Drm/ XI /2000

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Ir. Yudi Wibowo S. SH.
Nama Perusahaan : CV.TELAGA MAS ABADI
Alamat : Jl.Raya Darmo Harapan S-6
Surabaya.

Adalah benar nasabah Bank kami dengan nomor rekening 201.20.00361.1 selama berhubungan dengan kami sejak Tanggal 25 Maret 1996 , sampai saat ini yang bersangkutan menunjukan PERFORMANCE YANG BAIK.

Surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan, pengurusan Tanda Pendaftaran Type untuk import mobil CBU pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, Dirjen ILMEA Jakarta.

Demikian Keterangan ini kami berikan, agar dapat digunakan sebagai manarmestinya, tanpa ada ikatan apapun dari pihak kami.

Surabaya, 07 November 2000

PT.BANK MAYAPADA INTERNATIONAL,Tbk.
Cabang Surabaya.

Tanto Kardjono
Pemimpin Cabang

Lindra Rianti Tunggal
Pemimpin Capem



Reg. No. 002345



PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Jl. Palatehan No. 5, Kebayoran Baru - Jakarta 12160
Telp. 7204021, 7204022, 7204023, 7204025, 7204026, 7204027, Fax. (62-21) 7222253

MARINE CARGO POLICY

POLICY No.
11.36.00.2950.6906

UNDER OPEN POLICY NO. _____

Assured (s), etc. : GV. TELAGAMAS ABADI
Jl. Raya Baru Harmoni Blok S-6 Surabaya

Amount Insured	: ABD. 38,145.00	Valued at	: ABD. 38,145.00
Interest	: HONDA V6 ODYSSEY 3.0 LITRE V-TEC	Invoice No.	: YG200318
		B/L No.	: MSCUX0356445

Vessel : M/S VICTORIA 19A



Date of Sailing : 15 Oktober 2000

IMPORTANT

PROCEDURE IN THE EVENT OF LOSS OR DAMAGE FOR WHICH UNDERWITERS MAY BE LIABLE

LIAIBILITY OF CARRIERS, BAILEES OR OTHER PARTIES

It is the duty of the Assured and their agent in all cases to take such measures as may be reasonable for the purpose of preventing or minimizing a loss and to ensure that all rights against Carriers, bailees or other third parties are properly preserved and enforced. In particular, the Assured or their Agents are required:

1. To claim immediately on the Carriers, Port Authorities or other Bailees for any missing packages.
2. To apply immediately for survey by Carriers or other Bailee Representatives if any loss or damage is apparent and claim on the Carriers or other Bailees for any actual loss or damage found at such survey.
3. In no circumstances, except under written protest, to give clean receipts where goods are in doubtful condition.
4. To give notice in writing to the Carriers or other Bailees within 3 days of delivery if the loss or damage was not apparent at the time of taking delivery.

NOTE : The Consignee or his Agent are recommended to make themselves familiar with the regulation of the Port Authorities at the port of discharge.

INSTRUCTIONS FOR SURVEY

In the event of loss or damage which may invoke a claim under this insurance, immediate notice of such loss or damage has been given to and a Survey Report obtained from the Competent Office or Agent specified in this Policy.

1. Reports issued by others do not produce evidence.
2. No General Average Bond to be signed without consulting first Surveyor or their Agent.

DOCUMENTATION OF CLAIMS

To enable claims to be dealt with promptly, the Assured or their Agents are advised to submit all available supporting documents without delay, including when appropriate:

1. Original policy.
2. Original or certified copy of shipping invoices, together with shipping specification and/or weight notes.
3. Original or certified Bill of Lading and/or other contract of carriage.
4. Survey report or other documentary evidence to show the extent of the loss or damage.
5. Landing account and weigh notes at port of discharge and final destination.
6. Correspondence exchanged with the Carriers or other Bailees regarding their liability for the loss or damage.

SURVEY :

In the event of damage arising under this policy no claims will be admitted unless a survey has been held with the approval of:

Clauses : - 60 days clause
Special Condition & Warranties : - IBCRC (A)
- Subject to no claim

At and from : MELBOURNE

Transhipment at : SINGAPORE

To : SURABAYA

Place and date signed in : Surabaya, 15 November 2000

We, PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, hereby agree, in consideration of payment to us by or on behalf of the Assured of the premium as arranged, to insure against loss or damage liability or expense to the extent and in the manner herein provided.

'In witness Whereof the Undersigned of

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, on behalf of the said Company, have subscribed my Name in to Policies of the same tenor and date, one of which being accomplished to others to be void, as of the date specified in the schedule.

for PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Tesis

Penerapan GATT Dalam Regulasi



Supriyadi, S.H.



PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

Kantor/Unit
Office/Unit

Surabaya

Reg.
Reg.

No. 002345

Kode
Code

11

Kwitansi No.
Receipt No.

VIG/SPN/SAB/AB

Sudah terima dan
Received fromSV. TELAGAMAS ABADI
Jl. Raya Baroe Marapatan Blok 2-6 SurabayaUang sebesar :
The sum of :

Rp. 275.000,-

Untuk pembayaran premi
For premium payment of :Nota debet nomor
Debit note numberPolis nomor
Policy No.Perlengkungan
Class of Business

11.36.00.2000.0986

Asuransi Marine Cargo,

11.56.00.11.0056

dengn perincian, sebagai berikut
Computation of premium, as follow

I.O.C "C" 1.1.82

AND. 38,148.00 x Rp. 4,823.66 = Rp. 184.812.931,-


Premi : Rp. 184.812.931,- x 0.15 % = Rp. 276.019,-

Biaya polis + materai = Rp. 19.000,- +

Rp. 276.019,-

Rp. 295.039,-

Surabaya, 15 November 2000





ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
CV. TELAGA MAS ABADI
Trading Company

Halaman satu - 81 meny.

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

1. Nama : Ir. Yudi Wibowo S.SH.
2. Penanggung Jawab : CV. Telaga Mas Abadi.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Darmo Harapan S-06 Surabaya.

Dengan ini menyatakan memberikan jaminan terhadap mutu dan pelayanan purna jual dari kendaraan bermotor yang diimpor dengan spesifikasi sebagai :


1. Merek : Honda.
2. Negara Asal : Jepan.
3. Jenis : Mobil Penumpang 4x2.
4. Tipe : V6 ODYSSEY 3.0 Litre V-Tec.
5. VIN : JHMRA 8860YC200318.

Dalam rangka pemberian jaminan dimaksud, kami menyanggupi untuk menyediakan fasilitas perawatan / perbaikan dan penyediaan suku cadang kendaraan bermotor tersebut di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila kami tidak dapat memenuhi jaminan tersebut diatas, kami bersedia untuk dituntut di pengadilan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Mei 2001.

Pemberi Jaminan;


Ir. YUDI WIBOWO S.SH
Penanggung Jawab

Nomor : 235/Leg/V/2001

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : -
SUGIANTO HARSO, SH, Notaris di Surabaya, -
menerangkan bahwa saya telah menjalankan -
isi surat ini kepada : _____
tuan Ir. YUDI WIBOWO S.SH, tersebut yang -
saya, Notaris, kenal dan sesudah itu -
tuan tersebut membubuhkan tanda tangannya -
pada surat ini di hadapan saya, Notaris, -
pada hari ini, Selasa, tanggal delapan (8)
Mei dua ribu satu (2001). _____



Sugianto
SUGIANTO HARSO, SH.
Notaris di Surabaya

PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

No. 246016

**PERINCIAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN
JAMINAN JASA TPS MELALUI WARKAT DANA**

Nama Perusahaan : PT. NORD KAR 60 EXP
 Nama Barang :
 Banyak Container : 20' X 1 Box/40' Box
 Banyak Barang : Ton/ M3

Ex Kapal :
 Spt Permohonan : No.
 D.O. : Tgl.
 Masuk / Keluar : No.
 Tgl.

No.	Jenis Kegiatan	Satuan Produksi	Perhitungan Perkiraan Biaya		
1.	Penimbunan Container	Box / Hari		Rp.	Rp.
2.	Penimbunan Barang	Ton, M3 / Hari		Rp.	Rp.
3.	Uang Dermaga	Ton / M3		Rp.	Rp.
4.	Gerakan Extra	Box	2 X	Rp.	Rp.
5.	Relokasi	Box		Rp.	Rp.
6.	Lift On / Lift Off	Box		Rp.	Rp.
7.	Mekanik	Unit		Rp.	Rp.
8.	Tuslag	Ton		Rp.	Rp.
9.	Stripping / Stuffing	Box	2 X	Rp. 4500	Rp. 45.000
10.	Delivery / Receiving	Ton / M3		Rp.	Rp.
11.	Supply Listrik	Box		Rp.	Rp.
12.	Jasa Monitor	Box		Rp.	Rp.
13.	Lembur Buruh	Jam / Gang		Rp.	Rp.
14.	Rubah Status	Box		Rp.	Rp.
15.	Pembatalan Muat	Box		Rp.	Rp.
16.	Haulage	Box		Rp.	Rp.
Jumlah :				Rp. 167.000	
PPN 10% :				Rp. 167.00	
Nilai Jaminan 150%				Rp. 276.00	
Diperiksa Oleh					
Divisi Operasi Terminal Petikemas Surabaya					

Nama Perusahaan	PT. NORD KAR 60 EXP	No. Master Perusahaan	11477	No. 246016
Alamat		NPWP		
SK. Pengukuhan		Bank / Rekening	BNI 10 2421 100.1	
Untuk Pembayaran Jaminan Penumpukan & Gerakan Petikemas di Terminal Petikemas Surabaya				
Harap memindahkan dana kami sejumlah : [REDACTED] Dalam kisuf : <i>Drs. Raka Yagih Sulis</i>				
D.O. / PEB NO	000224	Kapal	M/S VICTORIA	
Tanggal	01.11.2010	Voyage	194	
Menyetujui :	Surabaya, 12-11-2010			
Bank				
Fee	Penerapan GATT Dalam Regulasi			
QF.07 / OP.004	Dr. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.			




INTRAJASA MANDAYA

OFFICE : Jl. Tanjung Batu 21R No. 19 Surabaya
 Telp.(031) 3557684 / 85
 Fax. (031) 3557687

OFFICIAL RECEIPT

RECEIVE FROM	:	CV. TELAGA MAS ABADI			
MAIN VESSEL	:	MSC VICTORIA 016 R			
FEDER VESSEL	:	MSC VICTORIA 19 A			
PORT OF LOADING	:	FREMANTLE			
B/L NUMBER	:	MSCUX 0356845 (1 x 20')			
FREE DEMURAGE	:	01.11.00 - 07.11.00 (7 Days)			
DEMURAGE	:				
	I.	08.11.00 - 12.11.00 1 Cont'20 x 5 Days x \$.11	= \$	55	
	II.	13.11.00 - 17.11.00 1 Cont'20 x 5 Days x \$.22	= \$	110	
	III.	18.11.00 - 21.11.00 1 Cont'20 x 4 Days x \$.33	= \$	132	
ADM DEMURAGE			= \$	5	
TOTAL			= \$	302	
JAMINAN DEMURAGE			= \$	335	
CONT DEPOSIT			= \$	33	
			= Rp	500,000.00	

SURABAYA, 07 / DES / '2000
 RECEIPT BY


 PT INTRAJASA MANDAYA
 ()

NOTE:
 PAYMENT BY CHEQUE/BANK DRAFT ARE
 LEGAL AFTER CLEARING IN OUR BANK



INTRAJASA MANDAYA

OFFICE : Jl. Tanjung Batu 21R No. 19 Surabaya
 Telp. (031) 3557684 / 85
 Fax. (031) 3557687

OFFICIAL RECEIPT

OR Number : OR 00 11 015
 Date : 17/11/2000
 B/L Number : MSCJX 0356845
 Main Vessel : MSC VICTORIA 016 R
 Feeder : MSC VICTORIA 19A
 Port of Loading : FREMANTLE
 Received from : CV. TELAGA MAS ABADI

Cash :	\$.	176.00
Cash / Cheque :	Rp.	0.00
	Bank	No.
		Due date

DESCRIPTION


USD	IDR
-----	-----

G C F	0.00
T H C	130.00
AG FEE	0.00
D O F	20.00

A D O	20.00
C L N	3.00
L O F	3.00

TOTAL	176.00	0.00
-------	--------	------

Received By :



Payment by Cheque and Bank Draft
 are legal after clearing in our Bank

KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.

AGENT :

PT. SAMUDERA INDONESIA

JL. S. Parman Kav. 12 Jakarta

Tel : 021-532-5449

Fax : 021-530-7229/90

Please delivery to

NOTIFY PARTY/CONSIGNEE
CV.TELAGA MAS ASADT

ARRIVAL NOTICE

A/C

Page 1

DELIVERY TERMINAL :

JKT/UTC I

Demurrage charge tariff to be paid before
the release of containers. Our authorized
collection agent is
PT. SAMUDERA INDONESIA TG. PRIOKVSL/VOY
TETE RICKMERS 009SLOADING PORT
PUSAN, KOREAETA
14 DEC 2000B/L NO.
TKS001863

MARKS & NOS. SEAL NO.

DESCRIPTION OF GOODS

WEIGHT & MEASUREMENT

KMTU8207800 KMTU77484

40/GP CY/CY

N/M

"SKIPPER'S LOAD & COUNT"
"SAID TO CONTAIN"

1 X40'

(NEW CAR 2 UNITS)
TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS
3EEP 4700CC V8 DOHC GASOLINE
4WD.TOYOTA GAIA STANDARD WAGON
2260CC DIESEL TURBO 2WD.COUNTRY OF ORIGIN JAPAN.
CARGO TO BE TRANSHIPPED AT
PUSAN, KOREA FOR SURABAYA ON
"HYUNDAI SPRINTER" V-9518

ONE (1) CONTAINER ONLY.



As Agents:

Date:

DELIVERY ORDER ISSUED BY
PT. SAMUDERA INDONESIA
JL. RAYA PELABUHAN NO. 69
TG. PRIOK
TEL : 430-1150
FAX : 490-333 , 4373454

No. Jk ada perubahan/koreksi, piecah peselil,
Parap di pfax ke paling lambat hari berikutnya
tg. 12/12/00 jam 12.00. Jika tidak dan walaupun
ada perubahan/koreksi, jiy. vanci

JS / TCI
15 th May 2000

VIN CERTIFICATE

We herewith certify the Vehicle Identification Number (VIN) of the Honda CR-V Sports Automatic as follows:

1. VIN POSITION

JHLRD18S0YC221863

2. VIN DECODE

VIN Position	Character/Code	Meaning
1 - 3	JHL	Manufactured in Japan by Honda Motor Co
4 - 6	RD1	CR - V 2 Litre
7	S	5 Door 4 Speed Automatic
8	S	Sports Model
9	0	Fixed Code
10	Y	Year of Build
11	C	Factory of Manufacture
12 -17	221863	Serial Number

KIM LAWSON
Honda Sales Manager

[Honda Home Page](#)
[The Honda Team](#)
[Our Company](#)
[Executive Bios](#)
[No. 1 Dealer](#)
[Press & Media Center](#)
[1 Grand Opening](#)

JS / TCI
15 th May 2000

VIN CERTIFICATE

We herewith certify the Vehicle Identification Number (VIN) of the Honda CR-V Sports Automatic as follows:

1. VIN POSITION
JHLRD18S0YC221863

2. VIN DECODE

VIN Position	Character/Code	Meaning
1 - 3	JHI	Manufactured in Japan by Honda Motor Co
4 - 6	RD1	CR - V 2 Litre
7	8	5 Door 4 Speed Automatic
8	5	Sports Model
9	0	Fixed Code
10	Y	Year of Build
11	C	Factory of Manufacture
12 - 17	221863	Serial Number

KIM LAWSON
Honda Sales Manager

- Honda Web
- Honda News
- Honda Photo
- Honda Video
- Honda Magazine
- Honda Direct
- Honda Store
- Honda Parts
- Honda Books
- Honda Catalog
- Honda Home

Irswood Honda

INSPECTION CERTIFICATE One Honda Odyssey Automatic

DIMENSIONS

	2.3L	3.0L
1. Overall Length	4345 mm.....	4845 mm.....
2. Overall Width	1600 mm.....	1800 mm.....
3. Overall height	1630 mm.....	1630 mm.....
4. Body Type	Monocoque	Monocoque
5. Wheelbase	2830 mm.....	2830 mm.....
6. Turning Diameter.....	5750 mm.....	5750 mm.....
7. Radius of Vehicle's Base	130 mm.....	130 mm.....

WEIGHTS

1. Kerb Weight Unladen	1625 kg	1675 kg
2. Maximum Payload/Unladen Weight	2200 kg	2180 kg

ENGINES

1. Gear/Monel	SOHC VTEC	SOHC VTEC
2. Total/Cylinder Configuration	4 Cylinder	6 Cylinder
3. Bore & Stroke	86 X 97 mm.....	86 X 86 mm.....
4. Displacement	2254 cc	2997 cc
5. Maximum Power	110-5800 kw/rpm	154-5800 kw/rpm
6. Maximum Torque	306-4800 Nm/rpm	270-5000 Nm/rpm
7. Fuel	Petrol	Petrol
8. Lubrication System	Fuel Injection	Fuel Injection
9. Octane Rating	Less than 91	Less than 91

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000

TRANSMISSION

1. Type	Automatic 4 Speed 8 Matic	Automatic 5 Speed S Matic
2. Gear Ratio	1 st Gear 2.528	1 st Gear 2.563
	2 nd Gear 1.427	2 nd Gear 1.452
	3 rd Gear 0.976	3 rd Gear 1.021
	4 th Gear 0.653	4 th Gear 0.767
	5 th Gear N/A	5 th Gear 0.551
	Reverse 1.863	Reverse 1.846

0.400
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
20.000
20.500
21.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24.500
25.000
25.500
26.000
26.500
27.000
27.500
28.000
28.500
29.000
29.500
30.000
30.500
31.000
31.500
32.000
32.500
33.000
33.500
34.000
34.500
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
41.500
42.000
42.500
43.000
43.500
44.000
44.500
45.000
45.500
46.000
46.500
47.000
47.500
48.000
48.500
49.000
49.500
50.000
50.500
51.000
51.500
52.000
52.500
53.000
53.500
54.000
54.500
55.000
55.500
56.000
56.500
57.000
57.500
58.000
58.500
59.000
59.500
60.000
60.500
61.000
61.500
62.000
62.500
63.000
63.500
64.000
64.500
65.000
65.500
66.000
66.500
67.000
67.500
68.000
68.500
69.000
69.500
70.000
70.500
71.000
71.500
72.000
72.500
73.000
73.500
74.000
74.500
75.000
75.500
76.000
76.500
77.000
77.500
78.000
78.500
79.000
79.500
80.000
80.500
81.000
81.500
82.000
82.500
83.000
83.500
84.000
84.500
85.000
85.500
86.000
86.500
87.000
87.500
88.000
88.500
89.000
89.500
90.000
90.500
91.000
91.500
92.000
92.500
93.000
93.500
94.000
94.500
95.000
95.500
96.000
96.500
97.000
97.500
98.000
98.500
99.000
100.000
101.000
102.000
103.000
104.000
105.000
106.000
107.000
108.000
109.000
110.000
111.000
112.000
113.000
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
123.000
124.000
125.000
126.000
127.000
128.000
129.000
130.000
131.000
132.000
133.000
134.000
135.000
136.000
137.000
138.000
139.000
140.000
141.000
142.000
143.000
144.000
145.000
146.000
147.000
148.000
149.000
150.000
151.000
152.000
153.000
154.000
155.000
156.000
157.000
158.000
159.000
160.000
161.000
162.000
163.000
164.000
165.000
166.000
167.000
168.000
169.000
170.000
171.000
172.000
173.000
174.000
175.000
176.000
177.000
178.000
179.000
180.000
181.000
182.000
183.000
184.000
185.000
186.000
187.000
188.000
189.000
190.000
191.000
192.000
193.000
194.000
195.000
196.000
197.000
198.000
199.000
200.000
201.000
202.000
203.000
204.000
205.000
206.000
207.000
208.000
209.000
210.000
211.000
212.000
213.000
214.000
215.000
216.000
217.000
218.000
219.000
220.000
221.000
222.000
223.000
224.000
225.000
226.000
227.000
228.000
229.000
230.000
231.000
232.000
233.000
234.000
235.000
236.000
237.000
238.000
239.000
240.000
241.000
242.000
243.000
244.000
245.000
246.000
247.000
248.000
249.000
250.000
251.000
252.000
253.000
254.000
255.000
256.000
257.000
258.000
259.000
260.000
261.000
262.000
263.000
264.000
265.000
266.000
267.000
268.000
269.000
270.000
271.000
272.000
273.000
274.000
275.000
276.000
277.000
278.000
279.000
280.000
281.000
282.000
283.000
284.000
285.000
286.000
287.000
288.000
289.000
290.000
291.000
292.000
293.000
294.000
295.000
296.000
297.000
298.000
299.000
300.000
301.000
302.000
303.000
304.000
305.000
306.000
307.000
308.000
309.000
310.000
311.000
312.000
313.000
314.000
315.000
316.000
317.000
318.000
319.000
320.000
321.000
322.000
323.000
324.000
325.000
326.000
327.000
328.000
329.000
330.000
331.000
332.000
333.000
334.000
335.000
336.000
337.000
338.000
339.000
340.000
341.000
342.000
343.000
344.000
345.000
346.000
347.000
348.000
349.000
350.000
351.000
352.000
353.000
354.000
355.000
356.000
357.000
358.000
359.000
360.000
361.000
362.000
363.000
364.000
365.000
366.000
367.000
368.000
369.000
370.000
371.000
372.000
373.000
374.000
375.000
376.000
377.000
378.000
379.000
380.000
381.000
382.000
383.000
384.000
385.000
386.000
387.000
388.000
389.000
390.000
391.000
392.000
393.000
394.000
395.000
396.000
397.000
398.000
399.000
400.000
401.000
402.000
403.000
404.000
405.000
406.000
407.000
408.000
409.000
410.000
411.000
412.000
413.000
414.000
415.000
416.000
417.000
418.000
419.000
420.000
421.000
422.000
423.000
424.000
425.000
426.000
427.000
428.000
429.000
430.000
431.000
432.000
433.000
434.000
435.000
436.000
437.000
438.000
439.000
440.000
441.000
442.000
443.000
444.000
445.000
446.000
447.000
448.000
449.000
450.000
451.000
452.000
453.000
454.000
455.000
456.000
457.000
458.000
459.000
460.000
461.000
462.000
463.000
464.000
465.000
466.000
467.000
468.000
469.000
470.000
471.000
472.000
473.000
474.000
475.000
476.000
477.000
478.000
479.000
480.000
481.000
482.000
483.000
484.000
485.000
486.000
487.000
488.000
489.000
490.000
491.000
492.000
493.000
494.000
495.000
496.000
497.000
498.000
499.000
500.000
501.000
502.000
503.000
504.000
505.000
506.000
507.000
508.000
509.000
510.000
511.000
512.000
513.000
514.000
515.000
516.000
517.000
518.000
519.000
520.000
521.000
522.000
523.000
524.000
525.000
526.000
527.000
528.000
529.000
530.000
531.000
532.000
533.000
534.000
535.000
536.000
537.000
538.000
539.000
540.000
541.000
542.000
543.000
544.000
545.000
546.000
547.000
548.000
549.000
550.000
551.000
552.000
553.000
554.000
555.000
556.000
557.000
558.000
559.000
560.000
561.000
562.000
563.000
564.000
565.000
566.000
567.000
568.000
569.000
570.000
571.000
572.000
573.000
574.000
575.000
576.000
577.000
578.000
579.000
580.000
581.000
582.000
583.000
584.000
585.000
586.000
587.000
588.000
589.000
590.000
591.000
592.000
593.000
594.000
595.000
596.000
597.000
598.000
599.000
600.000
601.000
602.000
603.000
604.000
605.000
606.000
607.000
608.000
609.000
610.000
611.000
612.000
613.000
614.000
615.000
616.000
617.000
618.000
619.000
620.000
621.000
622.000
623.000
624.000
625.000
626.000
627.000
628.000
629.000
630.000
631.000
632.000
633.000
634.000
635.000
636.000
637.000
638.000
639.000
640.000
641.000
642.000
643.000
644.000
645.000
646.000
647.000
648.000
649.000
650.000
651.000
652.000
653.000
654.000
655.000
656.000
657.000
658.000
659.000
660.000
661.000
662.000
663.000
664.000
665.000
666.000
667.000
668.000
669.000
670.000
671.000
672.000
673.000
674.000
675.000
676.000
677.000
678.000
679.000
680.000
681.000
682.000
683.000
684.000
685.000
686.000
687.000
688.000
689.000
690.000
691.000
692.000
693.000
694.000
695.000
696.000
697.000
698.000
699.000
700.000
701.000
702.000
703.000
704.000
705.000
706.000
707.000
708.000
709.000
710.000
711.000
712.000
713.000
714.000
715.000
716.000
717.000
718.000
719.000
720.000
721.000
722.000
723.000
724.000
725.000
726.000
727.000
728.000
729.000
730.000
731.000
732.000
733.000
734.000
735.000
736.000
737.000
738.000
739.000
740.000
741.000
742.000
743.000
744.000
745.000
746.000
747.000
748.000
749.000
750.000
751.000
752.000
753.000
754.000
755.000
756.000
757.000
758.000
759.000
760.000
761.000
762.000
763.000
764.000
765.000
766.000
767.000
768.000
769.000
770.000
771.000
772.000
773.000
774.000
775.000
776.000
777.000
778.000
779.000
780.000
781.000
782.000
783.000
784.000
785.000
786.000
787.000
788.000
789.000
790.000
791.000
792.000
793.000
794.000
795.000
796.000
797.000
798.000
799.000
800.000
801.000
802.000
803.000
804.000
805.000
806.000
807.000
808.000
809.000
810.000
811.000
812.000
813.000
814.000
815.000
816.000
817.000
818.000
819.000
820.000
821.000
822.000
823.000
824.000
825.000
826.000
827.000
828.000
829.000
830.000
831.000
832.000
833.000
834.000
835.000
836.000
837.000
838.000
839.000
840.000
841.000
842.000
843.000
844.000
845.000
846.000
847.000
848.000
849.000
850.000
851.000
852.000
853.000
854.000
855.000
856.000
857.000
858.000
859.000
860.000
861.000
862.000
863.000
864.000
865.000
866.000
867.000
868.000
869.000
870.000
871.000
872.000
873.000
874.000
875.000
876.000
877.000
878.000
879.000
880.000
881.000
882.000
883.000
884.000
885.000
886.000
887.000
888.000
889.000
890.000
891.000
892.000
893.000
894.000
895.000
896.000
897.000
898.000
899.000
900.000

DRIVING AXLE

2.3L

3.0L

1. Axle Mover Front Wheel Drive Front Wheel Drive
2. Maximum Front-Axle Weight Rating 940 kg 1005 kg
3. Maximum Rear-Axle Weight Rating 685 kg 670 kg

BRAKE SYSTEM

1. Front Vented Disc Vented Disc
2. Rear Disc Disc

STEERING SYSTEM Rack & Pinion Rack & Pinion
Power Assisted Power Assisted**SUSPENSION SYSTEM**

1. Front Independent Double Wishbone Independent Double Wishbone
2. Rear Independent Double Wishbone Independent Double Wishbone

Burswood Honda

Burswood Car Centre Pty Ltd. ABN 33 008 858 086
49 Burswood Road, Victoria Park, WA, 6100

OFFER TO PURCHASE/TAX INVOICE

Date 6/6/2000

Deal No. _____ Customer No. _____

Dr/Mr/Mrs/Ms C.V. TELAGA MAS ABADI _____ Occupation : _____
(Surname) (Given Names)
Address JL. RAYA DARMO HARAPAN S - 06 SURABAYA, EAST JAVA, INDONESIA _____ Post Code _____
Private Tel _____ Bussiness Tel _____ DOB/DL No. _____
To be licensed in the name of _____ A.B.N. _____

(Hereinafter "the Buyer") hereby request you Burswood Honda (hereinafter "the Seller"). To deliver to the Buyer the motor vehicle specified below (hereinafter "the Goods") at the price and on the terms and conditions set out below and on the back hereof all of which terms and condition the Buyer hereby and agrees as follows:

NEW	DESCRIPTION OF THE GOODS	Compliance Plate	2000	Client initials
DEMO				
USED	HONDA ODYSSEY V6 AUTO 6 SEATER	Estimated Date of Delivery	SEPT / OCT 2000	

Stock No.	Chassis No. JHMRA8860YC200318		Engine No. J30A31000293
Reg. No.	Odometer Reading	M/Km	Colour SIGNET SILVER Trim

PURCHASE DETAIL

Vehicle Price	34,680	
PRC, Delivery	INCL	
Detailing	INCL	
Vehicle Price Including Accessories	34,680	
GST	EXPORT	
Luxury Car Tax (if applicable)		
TOTAL including, GST & LCT		
Stamp Duty		
Registration		
TOTAL PRICE	A \$ 34,680	

PAYMENT DETAIL

Deposit - Rec. No.	Cash Cheque	
Trade in Consideration (Inc GST)		
Less Payout to		
Net Balance		
A/C No.		
Due		
Other		
Receipt No.		
Balance Payable b	Hire Purchase/Lease	
Lender		
	BANK CHEQUE	A \$ 34,680
	TOTAL PAYMENT	A \$ 34,680

DETAILS OF TRADE-IN VEHICLE (hereinafter "the trade-in vehicle")

YEAR, MAKE & MODEL NO TRADE	STOCK NO.	REG. NO.	ENGINE NO.	ODOMETER READING (M/KM)
--------------------------------	-----------	----------	------------	----------------------------

- The Buyer covenants and agrees to deliver the trade-in vehicle to the Seller in good running order and condition and complete with standard equipment and license here to before or at time of delivery of the good by the seller. The Buyer covenants that the Buyer is the legal and beneficial owner of the trade-in vehicle and that the trade-in vehicle is free from any encumbrances or license except as herein mentioned. Delivery of the trade-in vehicle to the Seller will constitute transfer of ownership there to of the Seller absolutely.
 - The Buyer acknowledges that a trade-in overvaluation of \$ has been included in the valuation of the trade-in vehicle, in the event of the Buyer not taking delivery of the Goods or not delivering the trade-in vehicle to the Seller within seven (7) days of the notification under condition 3 endorsed on the back here of, the value of the trade-in vehicle shall be \$ and the total payment due by the Buyer on the delivery of the Goods shall be increased by the amount of such trade-in overvaluation.
 - Where the Buyer delivers the trade-in vehicle to the Seller prior to delivery of the Goods and this contract is rescinded then the Seller shall pay to the Buyer the value of the trade-in vehicle less the trade-in overvaluation referred to in clause 2 above and, if applicable, the liquidated damages specified in condition 4 endorsed on the back here of.
 - This contract is conditional upon the abovementioned Lender approving within seven (7) days of this contract a loan, hire purchase, lease agreement, credit sale, rental or purchase facility ("finance") for the Buyer. The Buyer shall use his or her best endeavours to obtain such finance and in the event that such finance is unavailable the Buyer agrees to accept finance on similar terms if offered from an alternative Lender and to provide all relevant information as requested by the alternative Lender.

SIGNATURE OF BUYER

WITNESS

DATE 6-6-2000

SELLER'S REPRESENTATIVE PATRICK PNG

RECEIVED & ACCEPTED BY

29400

PRIVATE RULE

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. Axle Mover..... | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| 2. Maximum Front-Axle Weight Rating | 940 kg | 1005 kg |
| 3. Maximum Rear-Axle Weight Rating | 685 kg | 670 kg |

BRAKE SYSTEM

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| STEERING SYSTEM | Rack & Pinion
Power Assisted | Rack & Pinion
Power Assisted |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

STRUCTURE ON SYSTEM

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. front..... | Independent | Independent |
| | Double Wishbone | Double Wishbone |
| 2. Rear..... | Independent | Independent |
| | Double Wishbone | Double Wishbone |



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lant. 9-11 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4478 JKSMG
Telp. : 5255509, 5252482 Fax. : 5252978

**TANDA PENDAFTARAN
TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOtor
UNTUK KEPERLUAN UJI TIPE**


NOMOR: 869/DJ-ILMEA/IV/2000

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/99 tanggal 24 Juni 1999 dan atas permohonan Saudara Ir. Yudi Wibowo S. SH. untuk dan atas nama CV Telaga Mas Abadi No. 011/TMA/3/2000 tanggal 9 Maret 2000 dengan ini menyatakan bahwa:

NAMA PERUSAHAAN : CV. TELAGA MAS ABADI
ALAMAT : Jl. Raya Darino Harapan Blok S-6 Surabaya

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor untuk keperluan mengimpor untuk uji tipe dengan menggunakan:


MEREK	:	HONDA
JENIS	:	Penumpang 4x4
TIPE	:	CR-V
VIN / NIK	:	RD15304948
SPESIFIKASI TEKNIS	:	(Terlampir)
JUMLAH	:	1 (satu) unit
KONDISI	:	Dalam keadaan baru



Tanda Pendaftaran Tipe ini hanya berlaku dalam rangka pengujian tipe kendaraan bermotor. Apabila pelaksanaan uji tipe telah selesai dilaksanakan maka Tanda Pendaftaran Tipe ini dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 12 April 2000

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN
ANEKA



Salinan TPT ini disampaikan Kepada:

1. Dirjen. Bea dan Cukai, Dep. Keuangan;
2. Dirjen. Perhubungan Darat, Dep. Perhubungan;

Lampiran Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor


Nomor : 869/DJ-II/MEA/IV/2000

12 April 2000


Tanggal :

SPESIFIKASI TEKNIS


1 MEREK	:	HONDA
2 JENIS KENDARAAN	:	Penumpang 4x4
3 TIPE DAN VARIAN	:	CR-V
4 NEGARA ASAL PEMILIK MEREK	:	JEPANG
5 VIN / NIK	:	RD15304948
6 DIMENSI		
1) Panjang Keseluruhan	(mm)	4.480
2) Lebar Keseluruhan	(mm)	1.750
3) Tinggi Keseluruhan	(mm)	1.710
4) Kerangka Dasar	:	Monokok
5) Jarak Sumbu Roda	(mm)	2.620
6) Radius Putar	(mm)	5.300
7) Tinggi Dasar Kendaraan	(mm)	205
7 MASSA		
1) Massa Kendaraan Kosong	(kg)	1.420
2) Massa Muatan Maksimum	(kg)	1.880
8 MOTOR PENGERAK		
1) Tipe / Model	:	B20B
2) Jumlah / konfigurasi Silinder	:	4/Sejajar
3) Diameter & Langkah Torak	(mm)	84x89
4) Isi Silinder	(cm3)	1.972
5) Daya Maksimum	(kW/rpm)	110/6300
6) Torsi Maksimum	(Nm/rpm)	184/4500
7) Bahan Bakar (angka oktan)	:	Bensin
8) Sistem Pembakaran	:	PGM-FI
9) Tingkat Emisi Gas Buang		
- CO	:	-
- HC	:	-
- NOx	:	-
- SOx	:	-
9 TRANSMISI		
1) Tipe	:	Automatic
2) Perbandingan Gigi.	Gigi 1	2.722
	2	1.516
	3	1.078
	4	0.711
	5	-
	6	-
	Gigi Mundur	1.954



Ditulis pada halaman
 sesuai dengan istinya
KEPALA BAGIAN UMUM
Nuruk Mahastuti
 NIP. 0900100589



- 10 GANDAR PENGGERAK**
- 1) Gandar Penggerak : Depan+Belakang (4WD)
 - 2) Beban Gandar Depan (kg) : 1.000
 - 3) Beban Gandar Belakang (kg) : 880
- 11 SISTIM PENGEMERMAN**
- 1) Depan : Cakram
 - 2) Belakang : Leading Trailing
- 12 SISTIM KEMUDI**
- 13 SISTIM SUSPENSI**
- 1) Depan : Double Wishbone, Coil spring
 - 2) Belakang : Double Wishbone, Coil spring
- 14 LAIN - LAIN**



INVOICE


TOKUSHIMA SANSO HANBAI CO., LTD.
8-73, KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA-CITY,
TOKUSHIMA-PREF, 770-0003, JAPAN

TOKUSHIMA Aug. 4, 2000.....
INVOICE NO. 00-001.....

INVOICE of 2 unit of new car
shipped per M. S. SUNNY ROSE V-032W from TOKUSHIMA, JAPAN to SURABAYA, INDONESIA
on account and nsk of CV. TELAGA MAS ABADI JL. RAYA DARMO HARAPAN S-6,
SURABAYA, INDONESIA
by the undersigned against Order No. 00-001 Sales Note 00-001

Marks & Nos	Particulars	Unit Price	Amount
N/M	New Car 2 unit	C&F SURABAYA <u>PER UNIT</u>	
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	J. ¥2,300,000	J. ¥2,300,000
	Chassis No. (Frame No.) KZJ95-0131937 Engine No. 1KZ 0690344 Model KH-KZJ95W-GKMG Engine 1KZ-TE (with inter-cooler) Classification Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo Use Fuel Diesel Oil Total Displacement 2982 cc Vehicle Type 5 Speed Manual 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System		
	Color of a car Silver		
	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-Limited JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	J. ¥2,300,000	J. ¥2,300,000
	Chassis No. (Frame No.) KZJ95-0151140 Engine No. 1KZ 0736383 Model KH-KZJ95W-GKPST Engine 1KZ-TE (with inter-cooler) Classification Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo Use Fuel Diesel Oil Total Displacement 2982 cc Vehicle Type 4 Speed Automatic 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System		
	Color of a car Silver		
		TOTAL	J. ¥4,600,000

SAY: JAPAN YEN FOUR MILLION AND SIX HUNDRED THOUSAND ONLY.
COUNTRY OF ORIGIN JAPAN.

TOKUSHIMA SANSO HANBAI


 KOJI IMADA

Date :

APPLICATION FOR REMITTANCE

(Foreign Currency Remittance or Rupiah Remittance to Overseas)

COPY FOR APPLICANT

101 AUG - 9 AM 10

REMITTANCE METHOD	PAYMENT METHOD	PAYING BANK'S CHARGE (IF ANY), FOR A/C OF
<input checked="" type="checkbox"/> TELEGRAPHIC TRANSFER	<input type="checkbox"/> ADVICE AND PAY (AP)	<input type="checkbox"/> BENEFICIARY
<input type="checkbox"/> ORDINARY TRANSFER	<input type="checkbox"/> PAY ON APPLICATION (PA)	<input type="checkbox"/> SENDER
<input type="checkbox"/> DEMAND DRAFT		

IN ALL COMMUNICATION
PLEASE QUOTE THIS REF. NUMBER:

OUR REF	OFFICE NO.	TTS
		687 MTS 525971 DDS

 NOTE
 PLEASE OBSERVE CAREFULLY THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH ON THE REVERSE SIDE OF EACH BANK CONCERNED DUE TO DIFFERENCES IN NATIONAL CUSTOMS, PRACTICES, LAWS, ETC.
 AS THE HANDLING OF OVERSEAS AS REMITTANCES IS SUBJECT TO CHANGE.

PAYING BANK & BRANCH OR ADDRESS

THE AWA BANK LTD
 24-1 NISHISEMBA-CHO, 2 CHOME, TURUSHIMA
 CITY TOKUSHIMA PREF, 770-0901 JAPAN
 (COUNTRY)

BENEFICIARY'S NAME AND ADDRESS
 TOKUSHIMA SANZO HANBAN CO LTD
 8-73 KITATAMIYA, 1-CHOME, TOKUSHIMA CITY
 TOKUSHIMA PREF 770-0003 JAPAN
 (COUNTRY)

BENEFICIARY'S A/C NO. 1105292

BENEFICIARY'S ACCOUNT WITH BANK

SENDER/ORDERER
CV. TELAGA MAS ABADI
JL. RAYA DARMO HARAPAN 5-6 SURABAYA

MESSAGE (if any) NOT MORE THAN 140 CHARACTERS

IN SETTLEMENT:

 PLEASE DEBIT MY/OUR ACCOUNT WITH YOU

CURRENCY	OFFICE NO.	ACCOUNT NO.
JPY		1105292

CASH : *JPY 4,600,000,-*

OTHERS : *Rp 739,140,-*

PLEASE EFFECT THE ABOVE
 REMITTANCE UNDER TERMS AND
 CONDITIONS SET FORTH ON THE
 REVERSE SIDE

1105292

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
PACKING LIST
& WEIGHT MEMO

MARK:

N/M

Container No.

KMTU8041679

shipped per M. S. SUNNY ROSE V-032W from TOKUSHIMA, JAPAN to SURABAYA, INDONESIA

NO. 00-001
DATED Aug. 4, 2000

Particulars	Gross Weight	Remarks
<u>New Car 2 unit</u>		
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	2,450 KGS	20,000 CM
Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-0133937	
Engine No.	1KZ 0690344	
Model	KH-KZJ95W-GKMG	
Engine	1KZ-TE (with inter-cooler)	
Classification	Water-cooled series 4 cylinder OHC Turbo	
Use Fuel	Diesel Oil	
Total Displacement	2982 cc	
Vehicle Type	5 Speed Manual 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
Color of a car	Silver	
TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-Limited JEEP 3000 Diesel Turbo 5 Door 4WD	2,440 KGS	20,000 CM
Chassis No. (Frame No.)	KZJ95-015114C	
Engine No.	1KZ 0736383	
Model	KH-KZJ95W-GKPST	
Engine	1KZ-TE (with inter-cooler)	
Classification	Water-cooled series 4 cylinder	
Use Fuel	Diesel Oil	
Total Displacement	2982 cc	
Vehicle Type	4 Speed Automatic 5 Door 4 Wheel Drive (4WD) Without GPS/Navigation System	
Color of a car	Silver	
TOTAL	1,890 KGS	40,000 CM

TOKUSHIMA SANZO HANBAI

KOJI IMADA



PENGERIAHAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:		KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK		070100	Halaman 1 dari 2
Nomor Pengajuhan:		070000-001132-20000829-000001			
A. Jenis PIB:	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Biasa	2. Berkala	3. Penyelesaian	
B. Jenis Impor:	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Untuk Dipakai	2. Sementara	3. Reimpor	4. Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
C. Cara Pembayaran:	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Biasa	2. Berkala	3. Dengan jaminan	
D. DATA PENBERITAHUAN					
PEMASOK:		JP		F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI	
1. Nama, Alamat, Negara:				No. & Tgl. Pendafutan:	
TOKUSHIMA SANZO HAMBAI CO., LTD 8-73, KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA JAPAN					
IMPORTIR:					
2. Identitas : NPWP/Respat/KTP/bsmnygpxx 01.838.580.7-604				15. Invoice : No. 00-001	Tgl. 04-08-2000
3. Nama, Alamat : CV. TELEGA MAS ABADI JL. DARMO HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA				16. LC : No. -	Tgl.
4. Status: IU	5. API/APIT: APIT 130100133			17. BL/AWB : No. KMTCTKS001638	Tgl. 08-08-2000
PPJK:				18. BC 1.1. : No. Pos: Sub: Tgl: - -	
6. NPWP :			19. Skip Fasilitas : No. -		Tgl.
7. Nama, Alamat :					
8. No. & Tgl. Surat Izin :					
9. Cara Pengangkutan: 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Kargo; 4. Udara; 5. Land Rover; 6. Land Rover; 7. Motor; 8. Motor; 9. Kereta		1	20. Tempat Penimbunan: LAP. BONGKAR/TIMBUN CONTAINER		CONT
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera: SUNNY ROSE 032 W		JAPAN	JP	21. Valuta : JPY Yen	22. NDPBM : 74.7745
11. Perkiraaan Tgl. Tiba : 26-08-2000				23. FCB : 4.181.818,18	
12. Pelabuhan Muat : ANAN, TOKUSHIMA		JPANA		24. Freight : 418.181,82	26. Nilai CIF : 4.600.000,00
13. Pelabuhan Transit : SINGAPORE		SGSIN		25. Asuransi L/W/DN: 0,00	Rp. 343.962.700,00
14. Pelabuhan Bongkar : TANJUNG PERAK		IDTPE			
27. Merk dan nomor kemasan/podi kemas:				28. Jumlah dan jenis kemasan	ST 29. Berat Kotor (Kg)
N/M 1 Peti Kemas 1. KMTUB041679 40"				2	4.890,0000
				Shed.	30. Berat Bersih (Kg) 4.890,0000
31. No	32. - Pos Tarif HS - Uraian Barang secara lengkap	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPn	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat bersih (kg)	36. Jumlah Nilai CIF
					4.600.000,00
----- 2 Jenis Barang. Lihat Lembar Lanjutan -----					
Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Ditanggung Penyeimbalan (Rp)	Ditanggungkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)	
37. BM	154.783.214	0	0	0	
38. Cukai	0	0	0	0	
39. PPN	49.874.590	0	0	0	
40. PPnBM	199.498.364	0	0	0	
41. PIh	12.468.646	0	0	0	
42. TOTAL	416.624.814	0	0	0	
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini		H. UNTUK PEMBAYARAAN/JAMINAN PIB: 157/001/6405			
SURABAYA Tgl. 29 Agustus 2000 Importir (IRYUDI WIBOWO S.)		a. Pembayaran <input checked="" type="checkbox"/> 1. Bank Devisa 2. KPPBC b. Jaminan <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya			
G. UNTUK PEJABAT BC		Jan. Pen	Kd. Pen	No. Tanda Pembayaran/Jaminan	Tgl.
		BM	0211	157/001/9526	31-8-00
		Cukai	0122	157/001/9527	31-8-00
		PPN	0124	157/001/9529	31-8-00
		PPnBM	0125	157/001/9528	31-8-00
		PIh	0126	157/001/9529	31-8-00
SKMENKEU No.: /KMK/..... Tanggal		Tanda tangan dan Stempel Instansi			


LEMBAR LANJUTAN BC 2.0
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : (070100) KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK Nomor Pengajuan : 070000-001132-20000829-000001 No. & Tgl. Pendaftaran :						Halaman 2 dari 2
No	31.	32. - Pos Tarif HIS - Uraian Barang secara lengkap	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai -PPh	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat bersih (kg)	36. Jumlah Nilai CIF
1	8703.23.929	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ (PEMBUATAN TAHUN 2000) TOYOTA KH-KZC95W-GKMOTBAIK, BARU	(JP) JAPAN	BM: 45,00 PPN: 10,00 PPnBM: 40,00 PPh: 2,50 Cukai:	1,0000 (HIU) Hundred international units	2.300.000,00
2	8703.23.919	TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX-LIMITED (TAHUN PEMBUATAN 2000) TOYOTA KH-KZJ95W-GKPSTBAIK, BARU	(JP) JAPAN	BM: 45,00 PPN: 10,00 PPnBM: 40,00 PPh: 2,50 Cukai:	1,0000 (HIU) Hundred international units	2.300.000,00
		1(ST) Sheet			2.450,0000	
		1(ST) Sheet			2.440,0000	

JAKARTA Tgl. 29 Agustus 2000

Importir
Ir. Yudi Wibowo Sukirno, S.H.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BEB DAN CUKAI
KANTOR INSPEKSI

SSBC

(SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI)

LEMBAR UNTUK

EXTRA COPY

5

1. NAMA : *

2. NPWP : 10300 1915 7 0014

3. JENIS PUNGUTAN

111

4. BERDASARKAN DOKUMEN :

04-2024-2000

LAMPIRAN..... **NOMOR**..... **TGL**.....

..... TANGGAL

5. JUMLAH SETOBAN : Rp. 154.700,-/1

dengan huruf :

TANGGAL
PENYETOR

DIISI OLEH BANK PERSEPSI /
BANK DEVIS PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

TANGGAI : 31 AUG 2000

No. SSBC : 157/001/9526
KODE KPKN : 031

F T, BANK MASPION INC



DIISI OLEH
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
(TERAAN KAS REGISTER)

STATAN : a. Kurs yang digunakan sebagai dasar Perhitungan = Rp.
b. Rincian Setoran Kode 0211 BM = Rp., BMT = Rp.

/ MAP 103 (NEW) NCL

PERHATIKANLAH PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN BELAKANG



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURABAYA.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : **1 - 8 3 8 - 5 8 0 - 7 - 6 0 4** diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : CV. TELAOA MAS ABADI.

Alamat WP : JL. DARMA HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA.

Kode Pos

--	--	--	--	--

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

Uraian Pembayaran *)

0 1 2 2 P P N

Dilist sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Bertanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Tahun
Dilist Tahun Pajak
setoran dimaksud

2 0 0 0

Bertanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : **/ / / / /**

Dilist sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Dilist dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **49.874.590,-**

Terbilang : **EMpat...Empat...puluhan...sembilan...juta.**

Dilist dengan huruf **delapan ratus tujuh puluh empat...ribu lima ratus sebelas puluh rupiah,-**


Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

SSP: 157/001/9527

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal **11-08-2000**



Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

SURABAYA tgl. **11-08-2000**

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **IR. YUDI WIBOWO S.**

Dilist uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - - - diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : ...CV...TELAGA MAS ABADI.....

Alamat WP : ...JL...DARMA HARAPAN..BLOK.S-6., SURABAYA.....

: Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

0 1 2 4

Uraian Pembayaran *)

Dilis sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1.

Setoran : Masa Tahunan Final ST.P SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Oct	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Tahun

Dilis Tahun Pajak
setoran dimaksud

2 0 0

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Dilis sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Dilis dengan pembayaran rupiah penuh

Rp.199.498.364,-.....

Terbilang : Seratus..sembilan..puluhan..sembilan..juta

Dilis dengan huruf ..empat..ratus..sembilan..puluhan..delapan
ribu tiga..ratus..enam..puluhan..empat..rupiah,....

Ruang Teraan

Diterah oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

SSP: 157/001/9529

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal : 15/11/2000

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :15/11/2000.....

Wajib Pajak / Penyetor

.....SURABAYA.....tg. 31.-08.-2000.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : IKA YUDI WIBOWO S.....

*) Dilis uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilis nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan dilis nama penyewa dan lokasi obyek

CP. PDIP. 5.1 - 98



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - - diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : CV. TELAGA MAS ABADI.

Alamat WP : JL. DARMO HARAPAN BLOK R-6, SURABAYA.

: Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

0 1 1 3 P P H

Uraian Pembayaran *)

Dilisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agustus	Sep	Oktober	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------	-----	---------	-----	-----

Tahun

Dilisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

2 0 0 0

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Dilisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 12.468.646,-

Terbilang : Dua..belas..juta..empat..ratus..enam....
Dilisi dengan huruf puluh..delapan..nulu..enam..ratus..empat
puluh..enam..rupiah,-

Ruang Teraan

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

SSP: 157/001/9528

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal : 31-08-2000

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : YUDI WIROWO ..S.....

Wajib Pajak / Penyetor

....SURABAYA...., tgl ...31-08-2000.....
Cap dan tanda tangan

Name Jelas : IR. YUDI WIROWO ..S.....

*) Dilisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilisi nama pembeli dan lokasi objek
- Khusus Pph final atas persewaan tanah dan bangunan dilisi nama penyewa dan lokasi objek

KP. PDIP. 5.1 - 98

Form. Pro. 6

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

TANDA BUKTI PENYERAHAN KENDARAAN UJI**NOMOR : 851/PRO/5/2000**

- Jenis Kendaraan : MOBIL PENUMPANG (JEEP 4X4)
- Prototype Kendaraan : STANDARD
- Merk : HONDA CRV (5 PINTU)
- C. C. : 1973 CC
- Warna : COKLAT MUDA
- Nomor Mesin : B2QB7156300
- Nomor Chasis : RD15304948

Kendaraan dengan data - data diatas diterima pada :

Hari	RABU
Tanggal	10 MEI 2000
Nama yang menerima	A B B A S . SH.
Instansi/Perusahaan	CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat	JL. RAYA DARMO HARAPAN S - 6 SURABAYA

Kerangka kondisi dan perlengkapan kendaraan sebagai berikut :

I Perlengkapan lepas :

1. Dongkrak dan stangnya
2. Kunci / roda
3. Tool set
4. Ban serep
5. Dop roda/bearing cap

Kondisi

- baik/cacat
- baik/cacat
- baik/cacat
- baik/cacat
- baik/cacat

6. BBM. = FULL
7. RPM. = 700
8. KM. = 153 KM

II Perlengkapan melekat

1. Bumper dan grill
2. Lampu utama
3. Lampu sain
4. lampu mundur
5. Lampu rem
6. Kaca spion
7. Penghapus kaca
8. Geretan
9. Cat dan Body

Kondisi

- baik/cacat

10. OTOMATIC TRANSMISI
11. SABUK PENGAMAN ADA
12.

Kendaraan diterima dalam keadaan baik dan sesuai dengan data - data kondisi perlengkapan diatas

Yang menerima,

A B B A S . SH.

NIP

Yang menyerahkan

RONI KUSWINI

NIP 120 085 825



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

No. SK.504/AJ.402/DKJD/2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

Merek	:	HONDA
Tipe	:	CR-V 2.0 (4x4)
Jenis	:	MOBIL PENUMPANG
Tahun Pembuatan	:	2000
Peruntukan	:	ANGKUTAN ORANG
Varian	:	TIDAK ADA
Kendaraan Yang Diuji	:	
- Nomor Rangka	:	RD15304048
- Nomor Motor Penggerak	:	B20B7156300
Pengimpor	:	CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat Perusahaan	:	JL. RAYA DARMO HARAPAN S-06 SURABAYA
Penanggungjawab	:	Ir. YUDI WIBOWO S., SH.

SPESIFIKASI TEKNIK TIPE KENDARAAN/VARIAN							
KONFIGURASI	JARAK SUMBU	DIMENSI	1. JUMLAH SILINDER	DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM	B/ HAN BAKAR	UKURAN BAN	KEKUATAN RANCANGAN
		1. KE I - II 2. KE II - III	1. LEBAR TTL 2. PANJANG TTL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONTH O/H 5. REAR O/H	2. ISI SILINDER			1. SUMBU I 2. SUMBU II 3. SUMBU III
1.1	1. 2.620mm	1. 1.750 mm 2. 4.480 mm 3. 1.710 mm 4. 840 mm 5. 1.020 mm	1. 4 SIL 2. 1.972 CC	110 KW/ 6.300 Rpm	Bensin	1. 205 / 70 - R15 (TUNGGAL) 2. 205 / 70 - R15 (TUNGGAL)	1. 1.040 kg 2. 975 kg

Tipe/Varian : TIDAK ADA
JBB : 2.015 kg
Berat Kosong : 1.415 kg
JBI : 2.015 kg
Daya Angkut : 4 (EMPAT) ORANG TIDAK TERMASUK PENGEMUDI, BAGASI : 300 kg
Kelas Jalan Terendah Yang Boleh Dilalui : KELAS JALAN III.c
Tempat/Tanggal Uji : BPLJSKB, BEKASI TANGGAL 11 MEI 2000

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIK DAN LAIK JALAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.504/AJ.402/DKJD/2000
TANGGAL : 31 MEI 2000

Jakarta, 31 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


SANTO BUDIONO
NRP. 19229

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**
NOMOR : SK.504/AJ.402/IRJD/2000
TANGGAL : 31 Mei 2000

**HASIL UJI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR
MEREK : HONDA TIPE CR-V 2.0 (4x4) MOBIL PENUMPANG**

NO.	JENIS PENGUJIAN	DATA TEKNIS	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
1.	PENGUJIAN REM		a. Rem utama (kaki) effisiensi 60% gaya kendali 464 Newton. b. -Rem parkir arah maju effisiensi 16% gaya kendali 300 Newton. -Rem parkir arah mundur effisiensi 16% gaya kendali 324 Newton.	a. Rem utama effisiensi serendah-rendahnya 60% gaya kendali ≤ 500 Newton. b. Rem parkir kendali rem tangan effisiensi 16% serendah-rendahnya gaya kendali ≤ 400 Newton.	LULUS UJI
2.	PENGUJIAN LAMPU UTAMA		a. Kiri jauh 12.600 cd b. Kanan jauh 12.190 cd c. Penyimpangan kiri 0° 32' d. Penyimpangan kanan jauh 0° 17'	a. 12.0 (4x4)00 cd b. 12.0 (4x4)00 cd c. 1° 09' d. 0° 34'	LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI
3.	PENGUJIAN CO - HC		0.6 % - 200 Ppm	4.5 % - 1.200 ppm	LULUS UJI
4.	PENGUJIAN RADIUS PUTAR		a. Radius jejak lingkar putar ke-kanan 5,35 m. b. Radius jejak lingkar putar ke-kiri 5,35 m.	Maksimum 12 m Maksimum 12 m	LULUS UJI
5.	PENGUJIAN KLAKSON		110 dB	90 s/d 118 dB (A)	LULUS UJI
6.	PENGUJIAN BERAT	1.420 kg	1.415 kg	Toleransi ± 5%	5% < 0,353% < 5% LULUS UJI
7.	PENGUJIAN KINCUP RODA DEPAN		+ 0,5 mm/m (masuk)	-5 mm/m s/d 5 mm/m	LULUS UJI
8.	PENGUJIAN DIMENSI				LULUS UJI
	a. Panjang total	4.480 mm	4.470 mm	Toleransi ± (0,005P+30) mm = ± 52,35 mm	(-52,35 ≤ -10 ≤ 52,35) mm
	b. Lebar total	1.750 mm	1.770 mm	Toleransi ± (0,005L+20) mm = ± 28,85 mm	(- 28,85 ≤ 20 ≤ 28,85) mm
	c. Lebar Jejak :				
	- Roda depan	1.535 mm	1.530 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 ≤ -5 ≤ 20) mm
	- Roda belakang	1.535 mm	1.530 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 ≤ -5 ≤ 20) mm
	d. Jarak bebas	838 mm	838 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 ≤ 0 ≤ 20) mm
	e. Jarak sumbu	2.620 mm	2.620 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 ≤ 0 ≤ 20) mm

NO	JENIS PENGUJIAN	DATA TEKNIS	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
9.	PENGUJIAN SPEEDOMETER	Indikator pada kendaraan bermotor 41 km/jam	Indikator alat uji 40 km/jam	10% s/d 15%	10% < 2.5% < 15% LULUS UJI
10	PENGUJIAN KONSENTRUKSI a. Sistem Penerangan b. Sistem Kemudi c. Sistem Suspensi d. Sistem Bahan Bakar e. Sistem Kelestikan f. Sistem Perekam Suara g. Kelengkapan Kendaraan: -penghapus kaca -panel instrumen -tempat duduk -kaca spion h. Roda		BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	BAIK	LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI LULUS UJI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT





DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.174/AI.402/DRID/2001

TENTANG PENGESAHAN DAN SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR MEREK HONDA TIPE ODYSSEY 3.0L V6 (4x2) SEBAGAI MOBIL PENUMPANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Membaca :
1. Surat permohonan CV. TELAGA MAS ABADI nomor. 171/TMA-SBY/XII/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal Pengesahan tipe kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang ;
 2. Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor. 2357/DJ-ILMEA/TPT/XI/2000 tanggal 9 Nopember 2000 tentang Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe ;
 3. Surat Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Nomor. 958/TK/BPL/ISKB/XII/00 tanggal 12 Desember 2000 perihal Resume hasil uji kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang .

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, tipe kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) telah dilakukan pengujian tipe kendaraan bermotor.
 - b. bahwa tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud butir a. dinyatakan lulus uji tipe dan perlu diberikan pengesahan serta sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembraran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

-2-

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pongemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
4. Keputusan Presiden Nomor : 162/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor . KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-35/MENLH/10/1993 tanggal 15 Oktober 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan .
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM.32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG PENGESAHAN DAN SERTIFIKAT UJI TIPE
KENDARAAN BERMOTOR MEREK HONDA TIPE ODYSSEY
3.0L V6 (4x2) SEBAGAI MOBIL PENUMPANG.

PERTAMA : Mengesahkan tipe kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor oleh CV. TELAGA MAS ABADI dengan hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

KEDUA : Tipe Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Penetapan PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta diberikan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor, terlampir.

-3-

- KETIGA : Sebagai pemegang Keputusan ini adalah CV. TELAGA MAS ABADI, Alamat : Jl. Raya Darmo Harapan Blok S-6 Surabaya.
- KEEMPAT : CV. TELAGA MAS ABADI wajib menjamin setiap unit kendaraan bermotor merek Honda tipe Odyssey 3.0L V6 (4x2) sebagai mobil penumpang yang serinya akan diimpor memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil uji dan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Penetapan PERTAMA dan KEDUA.
- KELIMA : Jaminan sebagaimana dimaksud pada Penetapan KEEMPAT berupa sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh penanggung jawab CV. TELAGA MAS ABADI atau pejabat yang ditunjuk.
- KEENAM : Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada penetapan KELIMA harus selalu disertai pada setiap kendaraan bermotor yang bersangkutan pada saat didaftarkan dan digunakan di jalan.
- KETUJUH : Setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada penetapan KEDUA harus dilengkapi :
- a. Tanda Lulus Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - b. Tanda Pengenal Pabrik Pembuat yang dipasang permanen dibagian depan dan / atau belakang kendaraan bermotor.
- KEDELAPAN : Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA wajib dilengkapi dengan perangkat sabuk keselamatan untuk tempat duduk pengemudi dan di samping pengemudi, serta dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Mencatat Jumlah berat yang Diperbolehkan (JBB/Gross Vehicle Weight) sebesar 2.180 kg, Jumlah Berat yang Dijinkan (JBI) sebesar 2.180 kg, dan daya angkut 6 (enam) orang tidak termasuk pengemudi dan barang 30 kg.
- KESEPULUH : Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam penetapan PERTAMA, KEDUA dan KETIGA;

-4-

KESEBELAS : a. CV. TELAGA MAS ABADI wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan jalan sebagaimana dimaksud pada penetapan KELIMA dan menyetorkannya ke KAS NEGARA melalui rekening Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi No. 181.000254.002 pada PT. Bank BNI Cabang Bekasi.

b. Laporan pembayaran biaya registrasi disampaikan kepada Bendaharawan Penerima BPLJSKB dan Kepala Direktorat LLAJ secara langsung atau melalui surat tercatat selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan melaporkan salinan bukti pembayaran dari Bank dimana dilakukan pembayaran biaya registrasi.

KEDUABELAS : Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau bila ternyata ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipatuhi oleh CV. TELAGA MAS ABADI.

Ditetapkan di . . . J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Dep. Perhubungan;
5. Kepala Kepolisian RI;
6. Direktur Jenderal ILMEA Dep. Perindag;
7. Direktur Lalu Lintas Mabes POLRI;
8. Sekditjen Perhubungan Darat;
9. Para Kadidik Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
10. Kakanwil Dep. Perhubungan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas LLAJ di Seluruh Indonesia;
12. Kadidik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Kepala Balai PLJSKB di Bekasi;
14. Ketua Umum GAIKINDO;



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUEUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR. **SK.174/AJ.402/DRJD/2001**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

MEREK : HONDA
 TIPE : OCYSSEY 3.0L V6 (4x2) / AUTOMATIC TRANSMISSION
 JENIS : MOBIL PENUMPANG
 PERUNTUKAN : ANGKUTAN ORANG
 VARIAN : TIDAK ADA
 KENDARAAN YANG DIUJI :
 -NOMOR RANGKA : JHMRA8860YC200318
 -NOMOR MOTOR PENGGERAK : J30A31000293
 PEMBUAT/PENGIMPOR : CV. TELAGA MAS ABADI
 ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6, SURABAYA
 PENANGGUNG JAWAB : Ir. H. YUDI WIBOWO, S. SH

SPESIFIKASI TEKNIK TIPE KENDARAAN/ VARIAN							
KONFI- GURASI SUMBU	JARAK SUMBU	DIMENSI	JUMLAH SILINDER	DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM	BAHAN BAKAR	UKURAN BAN	KEKUATAN RANCANGAN
		1) LEBAR TTL 2) PANJANG TTL 3) TINGGI TTL 4) FRON OH 5) REAR OH	1) ISI SILINDER			1) SUMBU I 2) SUMBU II	1) SUMBU I 2) SUMBU II
1.1	1) 2.830 mm	1) 1.800 mm 2) 4.845 mm 3) 1.630 mm 4) 987 mm 5) 1.028 mm	1) 6 SIL 2) 2.997 CC	154 kW / 5.800 Rpm	BENSIN	1) 215-60-R16 (TUNGGAL) 2) 215-60-R16 (TUNGGAL)	1) 1.150 kg 2) 1.030 kg

TIPE/ VARIAN : TIDAK ADA

J B B : 2.180 KG

BERAT KOSONG : 1.730 KG

J B I : 2.180 KG

DAYA ANGKUT : 6 (ENAM) ORANG TIDAK TERMASUK PENGEMUDI, BARANG 30 KG

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : KELAS JALAN III.c

TEMPAT/ TANGGAL UJI : BPLJSKB, BEKASI TANGGAL 3 DESEMBER 2000.

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR **SK.174/AJ.402/DRJD/2001**
TANGGAL : 12 Februari 2001

JAKARTA, 12 Februari 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


SUSMONO SOESILO
NIP. 120087571

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARATNOMOR : SK.174/AJ.402/DRJD/2001
TANGGAL : 12 Februari 2001HASIL UJI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR
MEREK : HONDA TIPE Odyssey 3.0L V6 ('*2) SEBAGAI MOBIL PENUMPANG

NO	ITEM UJI	SPESIFIKASI	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
1.	PENGUJIAN REM		a. Rem utama (kaki) effisiensi 60 % gaya kendali 353 Newton b. Rem parkir arah maju effisiensi 16 % gaya kendali 240 Newton. -Rem parkir arah mundur effisiensi 16 % gaya kendali 220 Newton.	a. Rem utama effisiensi serendah-rendanya 60 % gaya kendali \leq 600 Newton b. Rem parkir kendali rem tangan effisiensi 16 % serendah-rendahnya gaya kendali \leq 400 Newton	LULUS UJI
2.	PENGUJIAN LAMPU UTAMA		a. Kiri jauh 16.300 cd b. Kanan jauh 16.000 cd c. Lampu kiri : Penyimpangan kekiri $0^\circ 17'$ d. Lampu kanan: Penyimpangan kekanan $0^\circ 16'$	a. 12.000 cd b. 12.000 cd c. Penyimpangan kekiri $1^\circ 09'$ d. Penyimpangan kekanan $0^\circ 34'$	LULUS UJI
3.	PENGUJIAN CO - HC			CO = 4,5% HC = 1.200 ppm	LULUS UJI
4.	PENGUJIAN RADIUS PUTAR		a. Radius jejak lingkar putar kekiri 5,69 m b. Radius jejak lingkar putar kekanan 5,82 m	Maksimum 12 m	LULUS UJI
5.	PENGUJIAN KLAKSON		107 dB	90 s/d 118 dB (A)	LULUS UJI
6.	PENGUJIAN BERAT	1.675 kg	1.730 kg	Toleransi $\pm 5\%$	$-5\% \leq 3,179 \% \leq 5\%$
7.	PENGUJIAN KINCUP RODA DEPAN		+ 1 mm/m (masuk)	- 5 mm/m s/d + 5 mm/m	LULUS UJI
8.	PENGUJIAN DIMENSI				LULUS UJI
	- Panjang total	4.845 mm	4.852 mm	Toleransi $\pm (0,005P+30)$ mm = $\pm 54,225$ mm	(-54,225 < 7 < 54,225) mm
	- Lebar total	1.800 mm	1.820 mm	Toleransi $\pm (0,005P+20)$ mm = ± 29 mm	(-29 < 20 < 29) mm
	- Lebar jejak roda depan	1.560 mm	1.565 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 < 5 < 20) mm
	- Lebar jejak roda belakang	1.555 mm	1.565 mm	Toleransi ± 20 mm	(-20 < 10 < 20) mm
	- Jarak bebas	130 mm	135 mm	Toleransi ± 50 mm	(-50 < 5 < 50) mm
	- Jarak sumbu	2.830 mm	2.827 mm	Toleransi ± 30 mm	(-30 < -3 < 30) mm

NO	ITEM UJI	SPESIFIKASI	HASIL UJI	AMBANG BATAS	KETERANGAN
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	Indikator pada kendaraan 40 km/jam	Indikator alat uji 40 km/jam	- 10 % s/d + 15 %	- 10 % ≤ 0 % ≤ 15 %
10	PEENGUJIAN KONSTRUKSI				
	a. Sistem penerangan	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	b. Sistem kemudi	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	c. Sistem suspensi	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	d. Sistem bahan bakar	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	e. Sisten kelistrikan	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	f. Sistem peredam suara	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	g. Kelengkapan kendaraan :				
	-Penghapus kaca	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	-Kaca spion	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	-Panel instrumental	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	-Tempat duduk	BAIK	BAIK		LULUS UJI
	h. Roda	BAIK	BAIK		LULUS UJI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT





ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021)

FAX : (021)

Nomor : AL 1024450111AJ

Jakarta, 5 Desember 2000

Tujuan/Uraian

Perihal Pengesahan Tipe

KEPADA

Yth. Direktur CV. TELAGA MAS ABADI ✓


Jl. Raya Darmo Harapan Blok S-6

di -

SURABAYA.

1. Schubungan dengan surat Saudara No. 171 TMA-SBY/XII/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan agar dapat kiranya Saudara :
 - a. Membayar biaya uji di Bank BNI Cabang Bekasi atau Bank-Bank lain terdekat dengan menunjuk nomor rekening BPLJSKB Nomor 181.000254.002 (rincian biaya terlampir).
 - b. Mengirim kendaraan uji seperti data te lampir ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.
2. Demikian untuk diketahui.

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
Lub. Kepabda Sarana Angkutan Jalan



Kemudian

1. Dirjen Perhubungan Darat,
2. Kepala Direktorat LALI
3. Kepala BPLJSKB Bekasi

LAMPIRAN 2 : SURAT DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : AD.402/4450/UD
TANGGAL : 5.05.2002

I. JUMLAH BIAYA UJI


NO	JENIS YANG DI UJI	TARIF / ITEM (Rp)	VOL	TARIF (Rp)
1	PENGUJIAN REM	369,000	2	738,000
2	PENGUJIAN LAMPU	258,000	2	516,000
3	PENGUJIAN GAS ASAP	201,000	2	402,000
4	PENGUJIAN RADIUS PUTAR	184,500	2	369,000
5	PENGUJIAN SUARA KLAKSON	209,000	2	418,000
6	PENGUJIAN BERAT KENDARAAN	247,000	2	494,000
7	PENGUJIAN KINCUP RODA (SIDE SLIP)	202,000	2	404,000
8	PENGUJIAN DIMENSI	184,500	2	369,000
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	849,000	2	1,698,000
10	PENGUJIAN KONSTRUKSI	245,500	2	491,000
J U M L A H :				5,899,000

II. DATA KENDARAAN UJI :

NO	MEREK / TIPE	JENIS	KODE LANDASAN KODE MOTOR	BAHAN BAKAR
1	TOYOTA/LAND CRUISER PRADO TZ 3000	MOBIL PENUMPANG	---	SOLAR
2	TOYOTA/LAND CRUISER PRADO TX 3000	MOBIL PENUMPANG	---	SOLAR

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS

DIREKTORAT
LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
Kepala
Kasubdit Sarana Angkutan Jalan



Ir. MULYADI HADIKUSUMO
NIP. 120116720

LAMPIRAN 1 : SURAT DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : M.402/440/LL/1
TANGGAL 8 DESEMBER 2000


I. JUMLAH BIAYA UJI

NO	JENIS YANG DI UJI	TARIF / ITEM (Rp)	VOL	TARIF (Rp)
1	PENGUJIAN REM	369,000	1	369,000
2	PENGUJIAN LAMPU	258,000	1	258,000
3	PENGUJIAN CO - HC	218,000	1	218,000
4	PENGUJIAN RADIUS PUTAR	184,500	1	184,500
5	PENGUJIAN SUARA KLIKSON	209,000	1	209,000
6	PENGUJIAN BERAT KENDARAAN	247,000	1	247,000
7	PENGUJIAN KINCUP RODA (SIDE SLIP)	202,000	1	202,000
8	PENGUJIAN DIMENSI	184,500	1	184,500
9	PENGUJIAN SPEEDOMETER	849,000	1	849,000
10	PENGUJIAN KONSTRUKSI	245,500	1	245,500
J U M L A H :				2,766,500

II. DATA KENDARAAN UJI :

NO	MEREK / Tipe	JENIS	KODE LALU DASAN KODE MOTOR	BAHAN BAKAR
1	HONDA / V6 ODYSSEY 3.0 L	MOBIL PENUMPANG	----	BENSIN

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
U.b. Kasubdit Sarana Angkutan Jalan



番号
02328



平成 12年 3月 22日 近畿運輸局 京都陸運支局長

抹消登録証明書

自動車登録番号又は車両番号/自動車子機検査証番号	登録年月/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別/適合	車体の形状状況		
京都 300 そ 2407	平成 12年 3月 22日	平成 12年 3月	普通	乗用	自家用	ステーションワゴン		
ホンダ	車名	型式	乗車定員	最大積載量	kg	車両重量	車両総重量	
		GF-RD1	5人			1410kg	1685kg	
R D 1 - 5304948	車台番号	原動機の型式	長さ	幅	高さ	積載量 又は実積能力	燃料の種類	型式指定番号
所有者の氏名又は名称	株式会社タイガー商事							
所有者の住所	京都府京都市南区吉祥院大河原町28 [2607 2765]							
使用者の氏名又は名称	***							
使用者の住所	***							
使用の本拠の位置 自動車の所在する位置	京都府京都市右京区西院南高田町10 [2608 1682]							
有効期間の満了する日	備考 [京都]、抹消登録、10年アイドル規制車							
平成 15年 3月 16日								
年 月 日								
年 月 日								
年 月 日								
年 月 日								

TOKUSHIMA SANZO HANBAI CO., LTD.

8-73, KITATAMIYA 1-CHOME, TOKUSHIMA-CITY,
TOKUSHIMA-PREF, 770-0003, JAPAN

TEL: 088-632-1311
FAX: 088-632-1345

Sales agreement:

July 20, 2000

to undersigned parties.

now as the first party,

Name : Imada Koji
Company : TOKUSHIMA SANZO HANBAI Co., LTD.
Address : 8-73, Kitatamiya 1-Chome, Tokushima-City,
Tokushima-Pref, 770-0003, Japan.

acting as the seller.

now as the second party,

Name : Yudi Wibowo
Company : CV. TELAGA MAS ABADI
Address : Jl. Raya Darmo Harapan S-6, Surabaya, Indonesia.
acting as the buyer.

as come to a sales agreement to buy and sell 2(two)units of new 4WD vechicles known as
1(one)unit Toyota Prado TZ VIN KZJ95GKMGTO133937
1(one)unit Toyota Prado TX VIN KZJ95GKPST0151140
both with 3(three)Liters Turbo Diesel Engines, without GPS/Navigator system.

The agreed purchase price is ¥2,300,000.00(two million three hundred thousand-Japanese Yen)
equivalent to USD. 21,200.00(twenty one thousand two hundred USD.)per unit
&F Surabaya ports.


- The first party is responsible for the quality control inspections prior to shippment of goods to avoid defective shippment.

The second party will provide neccesary Bank Guarantee and make the payment by Telegraphik Transfer(T.T) through Bank upon presentation of Bill of Landing, Invoice, Packing List.

- The second party is responsible of providing neccesary documents, importpermits, Custom clearance in Indonesia.
- The second party is responsible for all charges outside Japan.

This agreement is signed by both parties in good terms and for mutual benefits.

TOKUSHIMA SANZO HANBAI CO., LTD.


KOJI IMADA

CV. TELAGA MAS ABADI


YUDI WIBOWO

No. 11832 /KP

Formulir A

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SURAT KETERANGAN TENTANG PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor : KPBC.01/PB/IMP/2000/839

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ... Tg. Perok

dengan ini menerangkan bahwa kendaraan bermotor :

Jenis : Lihat Rincian

Merek dan Tipe : Libat/Rincian

Tahun pembuatan dengan angka dan huruf : Lihat Rincian

No. Rangka/NIK (VIN) : Lihat Rincian

No. Mesin : Lihat Rincian

telah dimasukkan secara sah di Surabaya pada tgl. 31-08-2000 oleh

Nama : CV. Pga Mas Abadi

Alamat : Dr. Darmo Harapan Blok S - 6 Surabaya

dengan Pemberitahuan Impor Barung No. 033015 tgl. 21-08-2000

Surabaya tgl. 15-09-2000

Kepala Kantor

Ub. Perbendaharaan,

Dr. Tajib

NIP. 060019130

Rincian :



No.	Jenis	Merk dan Tipe	Tahun	Nomor Rangka	No. Mesin
Urut					
1.	Jeep	Toyota Land Cruiser Prado T4 2000	KZJ95-0133937	1KZ 0690344	
2.	Jeep	Toyota Land Cruiser Prado TX 2000	KZJ95-0151140	1KZ 0236383	

DEPARTEMEN KETANJANG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 11220
Kota Pak 109 Jakarta - 10002

Telp. (021) 5299888
Faksimili : (021) 5299887

Nomor : S-24/B/C/2000

20 Januari 2000

Perihal : Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor
Dalam Keadaan Utuh (CBU)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Seluruh Indonesia

KENDARAAN

Selubungan dengan surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Elektronika dan Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 1085/DJ-ILME/VII/1999 tanggal 17 Desember 1999, dengan ini disampaikan ketentuan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) sebagai berikut :

I. Impor Kendaraan Bermotor bukan baru (bekas pakai) dalam Keadaan Utuh (CBU)

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 98/MPP/Kep/2/1998 tanggal 26 Februari 1998, kendaraan bermotor untuk segala jenis, tipe dan ukuran, dilarang diimpor dalam keadaan bukan baru.

2. Dapat diimpor dalam keadaan bukan baru :

2.1. Kendaraan bermotor milik duta besar RI yang digunakan selama bertugas di luar negeri sebagai barang pindahan untuk salu kali impor tidak berlaku bagi sepeda motor dalam jenis dan/atau kondisi apapun (S-05/BCT/1998 tanggal 5 Januari 1998).

2.2. Selain kendaraan bermotor tersebut butir 2.1. dapat diimpor apabila :

- a. Ada persetujuan/ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan bukan baru tersebut nyata-nyata hanya untuk tujuan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana dalam negeri atau bantuan luar negeri.
 - c. Pengimporan kendaraan bermotor tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan rekondisi yang telah mendapat ijin usaha industri, atau kontraktor pelaksana proyek, atau pemakai langsung, yang semuanya telah mendapatkan persetujuan/ijin Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Pengimporan kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru tersebut tetap memenuhi persyaratan pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/MPP/Kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999.
4. Penerbitan surat persetujuan impor kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setelah mendengar pendapat Direktor Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

II. Impor...

nggal penyelesaian :

Tesis
nerima

niajukan kembali tanggal :

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...
Penerima : Ir. Yudi Wibowo Sukinto,S.H.

II. Impor Kendaraan Bermotor baru dalam keadaan otuh (CBU).

1. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kep/6/1999, Impor Kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh Importir Umum.
2. Memenuhi persyaratan pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tanggal 24 Juni 1999, yakni :
 - a. Memiliki VIN (Vehicle Identification Number) dari produsen/supplier/dealer.
 - b. Melampirkan sertifikat uji tipe dari negara asal pembuat.
 - c. Memiliki Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
 - d. Importir memiliki surat jaminan yang dibuat di hadapan notaris yang berkaitan dengan mutu dan layanan putra/jual.

Tanda Pendaftaran Tipe hanya diterbitkan satu kali untuk satu tipe dan satu importir, berlaku seterusnya untuk tipe tersebut.

3. Persyaratan Pengeluaran barang impor dari pelabuhan adalah :

- a. Telah melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka import sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Telah memiliki Tanda Pendaftaran Tipe (TPT)
- c. Dikecualikan dari ketentuan butir a dan b adalah impor kendaraan bermotor :
 - tujuan/keperluan Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing
 - Badan/Organisasi Internasional yang berdasarkan perpanjangan diperlakukan seperti perwakilan negara asing yang berstatus diplomatik
 - Impor sementara yang akan direksport setelah selesai penggunaannya
- d. Pengecualian tersebut tidak berlaku apabila kendaraan bermotor tersebut diperjualbelikan/dipindah tanggalkan di dalam negeri.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan secara tepat dan tertib.

Direktur Jenderal

Pearmana Agung D, Ph.D.
NIP. 060044475

Tembusan :

1. Sekertaris, Direktur dan Kepala Pusat dalam Lingkungan Kantor Pusat DJBC
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Seluruh Indonesia

Tanggal penyelesaian :	ditunjuk kembali tanggal :
Penerima	Honor
Tesis	Penerapan GATT dalam Regulasi
Kompetitif	Dr. Yudi Wibowo Sukinto, S.H.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta - 13130
Kawat Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308
Faksimili : 4890871

Nomor : S- 39 /BC/2000
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Data Base Harga Kendaraan Bermotor CBU
Dalam Keadaan Baru

27 Januari 2000

- Yth. 1. Kepala Kanwil I s.d. XII DJBC
2. Kepala KPBC Tanjung Priok I, II, III
3. Kepala KPBC Soekarno-Hatta II
4. Kepala KPBC Tanjung Mas
5. Kepala KPBC Tanjung Perak
6. Kepala KPBC Belawan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal No.:SE-04 / BC / 2000, tanggal 21 Januari 2000 tentang Penetapan Nilai Pabean Kendaraan Bermotor yang dimport dalam keadaan CBU, sebagai menunjang penyusunan Data Base Harga dan bersama ini disampaikan data harga kendaraan bermotor CBU dalam keadaan baru sebagaimana terlampir. Data harga dimaksud bersumber dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah diolah lebih lanjut berdasarkan data yang tersedia. Adapun ketentuan penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Data harga tersebut diperlakukan sebagai Data Base Harga I untuk menguji kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan.
2. Di dalam menguji kewajaran agar memperhatikan ketentuan tentang uji kewajaran dan ketentuan tentang barang identik atau barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal No.: Kep-61/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
3. Data harga mulai berlaku tanggal 27 Januari 2000.

Demikian untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku

Direktur Jenderal

Dr. Perman Agung D., Msc.
NIP. 060044475

Tembusan :
Para Staf Inti

Lampiran

Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 Nomor S- 39 /BC/2000
 Tanggal 27 Januari 2000

DATA HARGA KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN CBU/ BARU

I. KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

No.	Merk/Type/Spesifikasi	Harga CIF USD/PC
1. ALFA ROMEO :		
1) 145 3dr 1.6; 1598cc; 120hp	7.044,22	
2) 145 3dr 2.0 OV; 1970cc; 150hp	8.442,89	
3) 146 5dr 1.6; 1598cc; 120hp	7.107,79	
4) 146 li 5dr 2.0; 1970cc; 150hp	8.570,04	
5) 156 2.0; 1970cc; 155hp	9.398,86	
6) 156 2.0 Selespeed (A); 1970cc; 155hp	9.714,41	
7) 156 2.5 V6 (A); 2492cc; 130hp	10.350,17	
8) 166 2.5 V6 (A); 2492cc; 150hp	12.702,46	
9) 166 3.0 V6 (A); 2959cc; 223hp	13.592,54	
10) GTV 3.0 V6; 2959cc; 220hp	12.956,78	
11) Spider 2.0; 1970cc; 155hp	12.638,90	
2. AUDI :		
1) A3 1.6 (A); 1595cc; 101hp	8.868,96	
2) A3 1.6 (A); 1781cc; 125hp	11.455,74	
3) A4 1.6 (A); 1595cc; 101hp	11.172,96	
4) A4 1.8 (A); 1781cc; 125hp	12.194,82	
5) A4 1.8 Turbo (A); 1781cc; 150hp	13.303,44	
6) A6 1.8 Turbo (A); 1781cc; 150hp	15.151,14	
7) A6 2.4 (A); 2393cc; 165hp	15.579,72	
8) A6 2.8 (A); 2771cc	23.591,52	
9) TT Coupe; 1781cc; 160hp	15.151,14	
10) TT Coupe quattro; 1781cc; 225	16.998,84	
3. BMW :		
1) 318i 4dr; 1895cc; 113hp	10.718,02	
2) 318i 4dr (A); 1895cc; 113hp	11.224,56	
3) 318is Cabriolet (A); 1796cc; 140hp	14.530,46	
4) 320i 4dr (A); 1991cc; 150hp	13.115,88	
5) 323i 4dr (A); 2494cc; 170hp	12.156,67	
6) 326i 4dr (A); 2793cc; 183hp	18.326,16	
7) 323Ci (A); 2494cc; 170hp	16.217,28	
8) 328Ci (A); 2793cc; 193hp	18.246,24	

9) M3 Coupe; 3201cc; 321hp	22.299,23
10) Z3; 1895cc	14.753,88
11) Z3 (A); 1895cc	15.320,52
12) Z3 2.8; 2793cc; 193hp	16.328,79
13) 520i (A); 1991cc; 150 hp	16.408,44
14) 523i (A); 2495cc; 168hp	19.648,80
15) 523i Touring (A); 2494cc	21.418,92
16) 526i (A); 2793cc; 193hp	17.623,58
17) 528i (A); 2793cc	22.843,08
18) 728i (A); 2793cc; 193hp	24.424,92
19) 735iL (A); 3498cc; 235hp	31.693,64
20) 740iL (A); 4398cc; 266hp	36.659,52
21) 750iL (A); 5379cc; 326hp	34.687,50
22) L7 (A) 5379cc; 326hp	60.732,36
4. CADILLAC:	
1) Cadillac Seville SLS (A); 4565cc; 275hp	26.013,00
2) Cadillac Seville STS (A); 4565cc; 300hp	26.710,00
5. CHRYSLER:	
1) Jeep Grand Cherokee Limited (A) 4x4 4WD	20.514,00
2) Jeep Grand Cherokee Limited 4WD (A); 3956cc; 188hp	16.779,00
3) Jeep Wrangler Sahara (A); 3950cc; 174hp	12.081,00
6. CITROEN:	
1) Berlingo 1.4; 1361cc; 74hp	4.661,35
2) Xsara 1.6; 1587cc; 90hp	5.220,00
3) Xsara 1.6 SW (A); 1587cc; 90hp	5.413,53
4) Xantia 1.6 (A); 1580cc	7.184,52
5) Xantia 1.8 (A); 1762cc; 110hp	8.377,54
6) Xantia 2.0 (A); 1998cc; 130hp	9.329,04
7) Xantia 3.0 V6 (A); 2946cc; 187hp	10.213,54
7. DAEWOO:	
1) D'Ans 1.0 SE 5dr; 796cc; 51hp	2.918,85
2) Lanos 1.5 SE 4dr (A); 1498cc; 66hp	3.617,64
3) Lanos 1.6 SX 4dr; 1598cc; 106hp	3.617,64
4) Lanos 1.6 SX 4dr (A); 1598cc; 106hp	4.313,86
5) Lanos 1.6 SX 4dr ABS SRS; 1598cc; 106hp	3.661,26
6) Lanos 1.6 SX 4dr ABS SRS (A); 1598cc; 106hp	3.748,49
7) Nubira 1.6 SX 4dr; 1598cc; 105hp	4.136,04
8) Nubira 1.6 SX 4dr (A); 1596cc; 105hp	3.150,88
9) Nubira 1.6 SX SW (A); 1598cc; 106hp	5.039,26
10) Leganza 2.0 SX; 1998cc; 133hp	4.762,44
11) Leganza 2.0 SX (A); 1995cc; 133hp	5.534,28

12) Leganza 2.0 CDX (A); 1598cc	6.274,44
13) Leganza 2.2 SX; 2198cc, 131hp	4.901,30
14) Leganza 2.2 SX (A); 2198cc, 131hp	4.568,60
	1.371,9
8.1 DAIHATSU:	
1) Move; 989cc, 55hp	4.154,11
2) Move (A); 989cc, 55hp	4.262,11
3) Sirion 1.0; 989cc, 55hp	4.311,73
4) Sirion 1.0 (A); 989cc, 55hp	4.552,56
5) Sirion ABS SRS; 989cc, 55hp	4.552,56
6) Sirion ABS SRS; 989cc, 55hp	4.719,05
7) Gran Move 1.6; 1590cc, 103hp	4.842,61
8) Gran Move 1.6 (A); 1590cc, 103hp	5.020,81
9) Gran Move 1.6 Custom; 1590cc, 103hp	5.004,61
10) Gran Move 1.6 Custom (A); 1590cc, 103hp	5.162,81
9. FIAT:	
1) Punto 60 SX 5dr; 1242cc, 60hp	3.426,12
2) Punto 75 SX 5dr; 1242cc, 75hp	3.896,25
3) Punto GT 3dr; 1372cc, 130hp	5.466,24
4) Punto Cabrio ELX; 1242cc, 65hp	5.934,24
5) Brava 1.3 SX; 1242cc, 86hp	2.343,04
6) Brava 1.6 SX 5dr (A); 1581cc, 103hp	4.857,84
7) Marea 1.6 ELX 4dr (A); 1581cc, 103hp	6.093,88
8) Marea Weekend 1.6 ELX S/W (A); 1581cc, 103hp	8.523,88
9) Coupe 20V Turbo; 1998cc, 220hp	11.967,57
	1.117,0
10. FORD:	
1) Ka 1.3 3dr; 1299cc, 59hp	5.065,56
2) Laser 1.3 4dr, 1323cc, 75hp	4.763,16
3) Laser 1.6 4dr; 1598cc, 109hp	5.092,41
4) Laser 1.6 4dr (A); 1598cc, 109hp	5.173,20
5) Laser 1.6 4dr SRS; 1598cc, 109hp	5.119,20
6) Laser 1.6 4dr SRS (A); 1598cc, 109hp	5.281,20
7) Laser 1.6 5dr; 1598cc, 109hp	5.281,20
8) Mondeo 2.0 Ghia 4dr (A); 1966cc, 136 hp	7.096,32
9) Mondeo 2.0 Ghia 4dr Bodykit (A); 1966cc, 136 hp	7.259,54
10) Mondeo 2.0 Ghia 5dr (A); 1966cc, 136 hp	7.214,76
11) Galaxy 2.3 Ghia (A); 2295cc, 145hp	12.254,76
11. HONDA:	
1) City 1493cc, 104hp	5.119,94
2) City (A); 1493cc, 104hp	5.235,14
3) City VTEC, 1493cc, 113hp	5.235,14
4) City VTEC (A); 1493cc, 113hp	5.407,94



PEMBERITAHUAN JALUR MERAH

Nomor Pengajuan : 070000-000068-20001214-000063
Nomor Pendaftaran : 053175

Tgl. Cetak : 21-12-2000 13:58:48
Tgl. : 21-12-2000

PEMBERITAHU

NPWP : 018315960607
Nama : PT. NAGA SINARNUSANTARA
Alamat : JL. KALIANAK PERMAI NO. 75 BLOK A-4, SURABAYA

IMPORTIR

NPWP : 018385807604
Nama : CV. TELAGA MAS ABADI
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6 SURABAYA

Diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, PIB Saudara ditetapkan JALUR MERAH berdasarkan Nota Informasi / Pemeriksaan Acak / Impor Sementara / Reimpor *). Untuk itu diminta agar Saudara menyiapkan barang impor yang bersangkutan guna dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 jam kerja sejak tanggal dan jam penerimaan PIB.

Pejabat Pemeriksa Barang yang ditunjuk : Nama : M. RACHMAT
NIP : 060040707

SURABAYA, 21-12-2000 10:12:39

Pejabat yang memeriksa dokumen I

Tanda Tangan :

Nama : SABARISMAN, SH.
NIP : 060034816

Catatan :

- Jalur Merah berdasarkan Nota Informasi
Tesis

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...

Ir. Yudi Wibowo Sukinto,S.H.

RTEMEN KUKUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KORPS JENDERAL BEA DAN CUKAI
DR WILAYAH III SURABAYA
DILANJUTKAN TAHUN PERAK



INFORMASI NILAI BEA/CBN

05-01-2001 13:55:28

Halaman 1 dari 1

da :

ENTITAHU

NIPW:

Nama:

Alamat:

016313960607

PT. NAGA SINAR NUSANTARA

JL. KALIANAK PERMAI NO. 7B BLOK A-4, SURABAYA

BTKR

NIPW:

Nama:

Alamat:

016308097604

CV. TELAGA MAS ALADI

JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK D-6 SURABAYA

dan tanggung pemantauan administrasi lebih lanjut PBB Gaudara:

I. Pengajuan : 070000-000068-20001214-000063

II. Pendaftaran : 053175 Tanggal : 21-12-2000

III. Jenis Barang : 2

Jan ini Saudara diingat agar menyerahkan Deklarasi Nilai Bea/CBN (DNB) serta dengan :

Tentak Penjualan (Seller's Contact) atau Purchase Order/ Letter of Credit (LOC) atau dokumen/bukti pengiriman untuk pembayaran transaksi jual beli.

dan dokumen-dokumen tersebut di atas diserahkan dalam waktu 3 (tiga) hari atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman Deklarasi Nilai Bea/CBN ini kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Nama : T. SABARISMANY, S.H

NIP : 060034816

Subjek :

KE MURANG-BERANG dengan nomor:

Jan ini DNB dan bersertifikatnya tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan sebab nilai barang tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan

SURABAYA - 05-01-2001 13:01:2001
Petugas yang memeriksa dokumen

T. SABARISMANY, S.H

Nip. 060034816

Kepada Yth.

Nama : CV. TELAGAMAS ABADI
Npwp : 01.838.580.7-604
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-6 SURABAYA

Tanggal Cetak : 26-04-2000 14:19:45
SURABAYA, 26-04-2000 14:19:40

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI
DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SPKPBM)

Nomor: SPKPBM-000116/SPKPN/WBC.07/KP.1/2000

Menurut catatan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai hutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor sebagai berikut :

Nomor PIB : 005440 Tanggal : 17-04-2000

Tanggal jatuh tempo : 26-05-2000

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (RP)	TAGIHAN PAJAK (RP)	JUMLAH TAGIHAN (RP)
Bea MASuk	29.068.434	-	29.068.434
Cukai		-	
PPN	-	6.540.058	6.540.058
PPnBM	-	32.159.518	32.159.518
PPh Pasal 22	-	1.635.014	1.635.014
Denda Administrasi	58.136.868	-	58.136.868
Jumlah	87.205.302	40.334.590	127.539.892

Uraian terjadinya utang: -Salah Nil. Pabean barang ke:1, Informasi Detil Kesalahan dapat diminta di KPBC


Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tagihan ini kepada KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK.

Keberatan atas SPKPBM ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan tersebut diatas sebelum jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan hutang.

Tagihan yang tidak dibayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terhutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama - lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

Kepala Kantor Pelayanan
u.b.

Seksi Perpendaharaan



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala KANTOR WILAYAH VII SURABAYA

LAS PADA : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA
DAN ANEKA
NOMOR : 007/SK/DI-II/2A/VI/89

TANDA PENDAFTARAN TIPE DAN VARIAN KENDARAAN BERMOGOR

NOMOR :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
Tanggal dan atas per mohonan Saudara untuk dan atas nama
PT. Nomor Tanggal dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor untuk keperluan
memproduksi/mengimpor *) dengan menggunakan :

MEREK :

TIPE :

SPECIFIKASI TEKNIS : (Terlampir)

Tanda pendaftaran tipe ini tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 24 (dua puluh
empat) bulan tidak memproduksi atau 12 (dua belas) bulan tidak mengimpor sejak
tanggal diterbitkan Tanda Pendaftaran ini

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

*) Coret yang tidak perlu

TGL. PROSES : 15/01/2001

NOTA PEMBETULAN PIB

NOMOR

NOMOR PENDAFTARAN PIB : 053175 TANGGAL : 21-DEC-00

IMPORTIR -NPWP : 01.838.580.7-604

-NAMA : CV. TELAGAMAS ABADI

-ALAMAT : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK 5-6 SURABAYA

PEMBERITAHU -NPWP : 01.831.596.0-607

-NAMA : PT. NAGA SINAR NUSANTARA

-ALAMAT : JL. KALIANAK PERMAI NO. 75 BLOK A-4, SURABAYA

DIBERITAHUKN

SEHARUSNYA

+/- KEKURANGAN/KELEBIHAN
PEMBAYARAN

I. DATA BARANG :

a. Jenis Barang	2	2	
b. Nil. Pascan(CIF)	4.730.000.01	4.730.000.00	.01
Rp	394.229.066.82	394.229.066.00	.82

II. BEA MASUK (0211)

177.102.078	204.825.916	-	27.422.939
-------------	-------------	---	------------

III. CUKAI (0220)

0	0	0
---	---	---

IV. DENDA ADMINISTRASI

Melanggar Pasal 16 ayat(4)
82 ayat(5)

V. P P N (0122)	57.163.213	59.905.497	-	2.742.284
-----------------	------------	------------	---	-----------

VI. P P n B M (0124)

230.147.11	230.879.951	-	50.732.250
------------	-------------	---	------------

VII. P P H (0113)

14.290.803	14.976.374	-	685.571
------------	------------	---	---------

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR/SELISIH PUNGUTAN LEBIH

Catatan :

Bila mana tidak dilunasi sejauh 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPKPBM atas Nota Pembetulan ini, maka pemasukan PIB berikutnya atas nama Importir yang bersangkutan tidak akan dilayani.

a. n. KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PABEAN

TANDA TANGAN : *J. Junaedi*
NAMA : SABARISMAN, S.H.
NIP : 060034814

Lembar ke-1 untuk Pemberitahuan

Lembar ke-2 untuk Kantor Pabean

Lembar ke-3 untuk Biro Pusat Statistik

Lembar ke-4 untuk BI Bagian Pengolahan Data

Tesis

Penerapan GATT Dalam Regulasi ...

Ir. Yudi Wibowo Sukinto,S.H.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DILAN WILAYAH VII SURABAYA
ANTERORIGILAYANAN TANJUNG PERAK



SURAT PERSETUJUAN PENGELOUARAN BARANG
NO. : 040136/WBC.07/KPBC.01/

20-11-2000 15:20:24
Halaman 1 dari 1

Nomor Pengajuan : 070000-000112-20001110-000289
Nomor Pendaftaran : 046253 Tanggal : 16-11-2000

PEMBERITAHU

NPWP : 018312546607
Nama : PT. NOVO KARGO EXPRESS
Alamat : JL. KEDUNG KLINTER I/46, SURABAYA

IMPORTIR

NPWP : 01B385807604
Nama : CV. TELAGAMAS ABADI
Alamat : JL. RAYA DARMO HARAPAN BLOK S-6 SURABAYA

Lokasi Barang

No, Tgl. Mast. /Host BL / AWB : MSCUX0356845 / 21-10-2000

Sarana Pengangkut : LAUT - MSC VICTORIA

No. Voy. /Flight , Flag : 19A / AUSTRALIA Tgl. Tiba : 21-11-2000

No. / Tanggal BC 1.1 : 001376 / 02-11-2000 POR : KPB

Jumlah / Jenis Kemasan : 1 / Package

Merk Kemasan : HONDA

Jumlah Peti Kemas : 1 Bruto : 1600 Netto : 1400

!No.	No. Peti	I Uku!Pence!Kete-	(!No. ! No. Peti	I Uku!Pence!Kete-
!	Kemas	rangan!rangan	! Kemas	rangan!rangan
(2)	(3) (4) (5)	(1)(1)	(2)	(3) (4) (5)
1 TRIUG667324	20!	!	!	

NO 088682 / IGT FENG.
SPPB LEMBAR 1 D/ M 2 SESUAI
SELUJU KELAR
TGL: 21 NOV 2000

GULANG I. DAWI, S.N.

Pejabat yang memeriksa dokumen I/II:
Tanda Tangan : _____
Nama _____
NIP _____

Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang
Tanda Tangan : _____
Nama _____
NIP _____

HASAK
06002285

SURABAYA, 20-11-2000 15:11:09
Pejabat yang memeriksa dokumen I/II:
Tanda Tangan : _____
Nama _____
NIP _____

I. GUSTI NGURAH WIDJA
NIP. 060028703

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH VII SURABAYA
 KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK

Kepada Yth.
 Nama : CV. TELAGA MAS ABADI
 Npwp : 01.838.580.7-604
 Alamat : JL. RAYA BARMO HARAFAH BLOK 8 NO. 1 SURABAYA

Tanggal Cetak : 15-01-2001 13:57:30
 SURABAYA, 15-01-2001 00:00:00

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI
 DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SPKPBM)

Nomor: SPKPBM-000038/BNKPN/WBC/07/KP. 1/2001

Menurut catatan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai hutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor sebagai berikut :

Nomor PIB : 053175 Tanggal : 21-12-2000

Tanggal jatuh tempo : 14-01-2001


JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (RP)	TAGIHAN PAJAK (RP)	JUMLAH TAGIHAN (RP)
Bea Masuk	27,422,838	-	27,422,838
Cukai	-	-	-
PPN	-	2,742,284	2,742,284
PPnBM	-	50,732,250	50,732,250
PPH Pasal 22	-	685,571	685,571
Denda Administrasi	-	-	-
J u m l a h	27,422,838	54,160,105	81,582,943

Penjelasan terjadinya utang : Salah HS/Pembebatan barang ke:2, Informasi Detil Kesalahan dapat diminta di KPBC.

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tagihan ini. Bukti setoran (SSBC/SSP) tersebut di atas agar disampaikan kepada KANTOR PELAYANAN TANJUNG PERAK.

Keberatan atas SPKPBM ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan tersebut diatas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah mengerahkan jaminan sebesar tagihan hutang.

Tagihan yang tidak dibayar pada jatuh tempo dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan Bea dan Cukai yang terhutang, bahan bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala KANTOR WILAYAH VII SURABAYA



CV. TELAGA MAS ABADI

Trading Company

Kepada yth
Bapak KAPOLDA JATIM
UP.KADIT LANTAS
JL.A Yani
Surabaya.

Nomor : 199/TMA/XI/2000.

Perihal : Permohonan STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir.Yudi Wibowo S.SH.
Jabatan : Direktur CV.Telaga Mas Abadi.
Alamat : Jl.Raya Darmo Harapan S-06 Surabaya.
Pekerjaan : Importir Mobil CBU.

Dengan ini,mengajukan permohonan 2 buah STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), pada bapak,mengingat mobil yang kami impor tersebut berjumlah 2 buah yang mana harus diuji type oleh Dinas Perhubungan Darat/DLLAJR kendaraan menuju di Tangerang ,sebagai salah satu persyaratan memperoleh STNK & BPKE.

Maka untuk kegiatan tersebut,kami memerlukan 2 buah STCK ,mohon permohonan ini bisa dikabulkan dan bersama permohonan ini bula kami lampirkan bukti bukti impor legal dari BEA dan CUKAI serta Foto copy SIUP,TDP, DOMISILI.

Surabaya, 14 November 2000.

Hormat Kami pemohon



Ir. Yudi Wibowo S.SH.

E.MAIL : yudiwibowo@yahoo.com telp /fax:(031)7318710-7327226.





K E P O L I S I A N N E G A R A R I

D A E R A H J A W A T I M U R

D I R E K T O R A T T A B U L I N T A S

N. 066471 / JM 700

LEMBAR FORMULIR
BUKU TANDA COBA KENDARAAN
(ASLI)

1. NOMOR POLISI
2. MÄKSUD & TUJUAN PENGGUNAAN :
STCK & TCK
3. ASAL
4. TUJUAN
5. MERK / TYPE
6. JENIS / MODEL
7. TAHUN PEMBUATAN
8. WARNA DASAR
9. NOMOR RANGKA / NIK
10. NOMER MESIN
11. NO SERTIF. UJI TYPE
12. NO SERTIF. REG. UJI TYPE
13. NO SERTIF. UJI TYPE LANDASAN
14. NO SERTIF. REG. UJI TYPE LANDASAN
15. BERLAKU DARI TGL S/D. TGL
(..... HARI) TGL

PEMOHON BADAN USAHA